

## **BAB II**

### **MASALAH NARKOBA**

### **DI INDONESIA DAN UPAYA DPR RI**

#### **2.1 Permasalahan Narkoba di Indonesia**

Kasus permasalahan narkoba di Indonesia sudah semakin merajalela di seluruh wilayah, terutama di kota-kota besar yang hampir saat ini sudah diperkirakan pasti sudah terkontaminasi oleh peredaran narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat memunculkan efek yang sangat negative bagi pengguna, masyarakat, masa depan bangsa dan negara karena ancaman narkoba ini menembus segala elemen masyarakat. Narkoba telah menjadi isu yang bermasalah dan menjadi atensi global dan perlu ditindaklanjuti juga secara masif secara lokal dan internasional. Situasi Indonesia tentang kondisi narkoba sangat memprihatinkan sehingga memerlukan perhatian dan kewaspadaan lebih bagi seluruh lapisan masyarakat supaya peredaran narkoba ini bisa tertanggulangi dengan baik dan efektif. Sisi buruk perkembangan teknologi juga turut berkontribusi dalam memudahkan peredaran narkoba ke dalam negara Indonesia dan menjadi tantangan terkini bagi masyarakat dan aparat penegak hukum serta pemerintah.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Lukman, Gilza Azzahra, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, and Sahadi Humaedi. "KASUS NARKOBA DI INDONESIA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA DI KALANGAN REMAJA." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2021): 405.

## 2.1.1 Angka Peredaran Tindak Pidana Narkoba di Indonesia 2019-2024

### 2.1.1.1 Angka Tahun 2019

*Indonesian Drug Report 2020* oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia melaporkan situasi narkoba di Indonesia yaitu sebaran kasus dan tersangka tindak pidana narkoba di Indonesia pada tahun 2019 dengan total tersangka 52.709 orang yang terdiri dari 49.613 pria dan 3.096 wanita<sup>29</sup>, yaitu:

**Tabel 2.1 Jumlah Kasus Narkoba berdasarkan Jenis Tahun 2019**

No	Jenis	Kasus	Tersangka
1	Sabu	33.442	43.637
2	Ganja	3.552	4.571
3	Ekstasi	1.068	1.412
4	Obat Keras	701	796
5	Daftar G	521	618
6	Miras	492	498
7	Obat Keras Terbatas	242	262
8	Gol. IV	181	211
9	Ganja Sintetis	154	195
10	Tembakau Gorilla	153	185

<sup>29</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drug Report 2020*, <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahannya/2020/10/IDR-2020.pdf>, (16/08/2025, 14:28 WIB)

Sumber: BNN RI<sup>30</sup>

Pada tahun 2019, tabel diatas menunjukkan jenis dengan jumlah kasus dan jumlah tersangka tindak pidana narkoba. Jenis narkoba tertinggi pertama yaitu jenis Sabu dengan jumlah kasus sebanyak 3.442 kasus dan 43.637 tersangka. Sabu menjadi jenis narkoba tertinggi dalam jumlah kasus dan tersangkanya dikarenakan penyelundupan sabu yang mudah dilakukan. Contoh jenis modus operandi pada jenis sabu adalah melalui penyelundupan tabung gas elpiji yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Utara.<sup>31</sup> Jenis kedua memiliki angka yang tidak jauh berbeda, jenis narkoba tersebut adalah jenis ganja dengan jumlah kasus sebanyak 3.552 kasus dan 4.571 tersangka. Jenis narkoba ganja diminati cukup banyak dalam penyalahgunaan tindak pidana narkoba dikarenakan informasi yang masif dari teknologi internet.<sup>32</sup> Narkoba jenis ekstasi menyusul urutan berikutnya dengan jumlah kasus sebanyak 1.068 kasus dan jumlah tersangka sebanyak 1.412 tersangka. Jenis narkoba berikutnya yaitu jenis obat keras dengan jumlah kasus sebanyak 701 kasus dan jumlah tersangka sebanyak 796 tersangka. Daftar G atau obat Gevaarlijk yang berarti berbahaya merupakan jenis narkoba dengan jumlah kasus sebanyak 521 kasus dan jumlah tersangka sejumlah 628 tersangka. Jumlah

---

<sup>30</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drug Report 2020*, <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggah/2020/10/IDR-2020.pdf>, (16/08/2025, 14:28 WIB)

<sup>31</sup> ANTARA, *BNN ungkap 33.371 kasus narkoba sepanjang 2019*, <https://www.antaranews.com/berita/1218147/bnn-ungkap-33371-kasus-narkotika-sepanjang-2019/>, (06/09/2025, 22:30 WIB)

<sup>32</sup> Mahestu, Gayes, Dimas Akhsin Azhar, and Veny Purba. "Pandanga Remaja Terhadap 'Legalisasi Ganja' Di Indonesia." *Journal of Scientific Communication (Jsc)* 1, no. 2 (2020): 92–110. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i2.7805>.

kasus dan tersangka terbanyak berikutnya diisi oleh jenis miras dengan jumlah kasus sebanyak 492 kasus dan jumlah tersangka sebanyak 498 tersangka. Jenis berikutnya yaitu jenis obat keras terbatas dengan jumlah kasus sebanyak 242 kasus dan jumlah tersangka berjumlah 262 tersangka. Obat Golongan IV dengan contoh jenis yaitu diazepam, nitrazepam, estazolam dan clobazam memiliki efek kecanduan dan ketergantungan. Jenis Obat Gol. IV diungkapkan dalam tindak pidana narkoba dengan jumlah kasus sebanyak 181 dan jumlah tersangka sebanyak 211. Jenis narkoba tersebut dengan angka kasus dan angka tersangka diikuti dengan jenis ganja sintetis dengan jumlah kasus sebanyak 152 dan jumlah tersangka sebanyak 195. Data jenis narkoba terakhir yaitu jenis tembakau gorilla dengan jumlah kasus sebanyak 153 dan jumlah tersangka sebanyak 185 tersangka.<sup>33</sup>

**Tabel 2.2 Provinsi dengan Tindak Pidana Narkoba Terbesar Tahun 2019**

No	Provinsi	Kasus
1	Sumatera Utara	6.542
2	DKI Jakarta	5.885
3	Jawa Timur	4.674
4	Jawa Barat	2.203
5	Kalimantan Selatan	1.882
6	Sumatera Selatan	1.638
7	Lampung	1.609

<sup>33</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drug Report 2020*, <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahannya/2020/10/IDR-2020.pdf>, (16/08/2025, 14:28 WIB)

8	Jawa Tengah	1.600
9	Riau	1.598
10	Kalimantan Timur	1.528

Sumber: BNN RI<sup>34</sup>

Pada tahun 2019, provinsi dengan tindak pidana narkoba terbanyak di Indonesia yaitu provinsi Sumatera Utara dengan jumlah kasus sebanyak 6.542 kasus. Provinsi Sumatera Utara menjadi urutan tertinggi dikarenakan posisi geografisnya yang dekat dengan Malaysia, sehingga mempermudah akses keluar masuk produk. Jenis narkoba Sabu-Sabu dikirim dari Malaysia melalui jalur laut menggunakan kapal dan transaksi langsung di laut.<sup>35</sup> Provinsi DKI Jakarta menempati urutan berikutnya dengan jumlah kasus sebanyak 5.885 kasus. Provinsi berikutnya adalah provinsi Jawa Timur sebagai provinsi terbanyak ketiga dalam kasus narkoba dengan jumlah kasus sebanyak 4.674 kasus. Urutan berikutnya ditempati oleh Provinsi Jawa Barat dengan total kasus sebanyak 2.2023 kasus. Provinsi Kalimantan Selatan menyusul urutan provinsi dengan tindak pidana narkoba dengan jumlah kasus sebanyak 1.882 kasus. Pada sisi Barat Indonesia yaitu pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Selatan memiliki angka kasus tindak pidana

---

<sup>34</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drug Report 2020*, <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahannya/2020/10/IDR-2020.pdf>, (16/08/2025, 14:28 WIB)

<sup>35</sup> ANTARA News, *BNN gagalkan penyelundupan narkoba dari negeri jiran Malaysia di Medan*, <https://www.antaranews.com/berita/1204064/bnn-gagalkan-penyelundupan-narkoba-dari-negeri-jiran-malaysia-di-medan>, (19/09/2025, 21:48 WIB)

narkoba dengan jumlah 1.638 kasus. Wilayah terdekat Provinsi Sumatera Selatan yaitu Provinsi Lampung memiliki jumlah kasus tindak pidana narkoba sebanyak 1.609 kasus. Provinsi pada pulau Jawa dengan urutan berikutnya diisi oleh Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah kasus sebanyak 1.600 kasus. Selain itu, diluar pulau yang telah disebutkan tadi, terdapat Provinsi Riau dengan jumlah kasus sebanyak 1.598 kasus. Posisi terendah dalam tabel berikut diisi oleh Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah 1.528 kasus.<sup>36</sup>

#### 2.1.1.2 Angka Tahun 2020

*Indonesian Drug Report 2021* oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia melaporkan situasi narkoba di Indonesia yaitu sebaran kasus dan tersangka tindak pidana narkotika di Indonesia pada tahun 2020. Tindak pidana narkotika menyatakan pelaku tindak pidana berdasarkan jenis kelamin yaitu 3.050 wanita dan 55.714 pria. Data dengan provinsi terbanyak dan jenis dengan data serta jumlah kasus dan tersangka, yaitu:

**Tabel 2.3 Provinsi dengan Kasus Tindak Pidana Narkotika Terbanyak  
Tahun 2020**

No	Provinsi	Kasus
1	Sumatera Utara	7.353
2	Jawa Timur	6.193

<sup>36</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drug Report 2020*, <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahahan/2020/10/IDR-2020.pdf>, (16/08/2025, 14:28 WIB)

3	DKI Jakarta	4.749
4	Jawa Barat	2.494
5	Sulawesi Selatan	2.120
6	Lampung	1.998
7	Sumatera Selatan	1.880
8	Jawa Tengah	1.785
9	Riau	1.784
10	Aceh	1.681

Sumber: BNN RI<sup>37</sup>

Provinsi dengan tindak pidana narkoba terbanyak pada tahun 2020 pada urutan pertama ditempati oleh Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah kasus sebanyak 7.353 kasus. Tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara pada tahun 2020 masih memiliki alasan yang sama pada tahun 2019, yaitu letak geografis Provinsi Sumatera Utara yang dekat dengan negara asing, sehingga menjadi akses masuk perdagangan narkoba.<sup>38</sup> Posisi berikutnya ditempati oleh Provinsi Jawa Timur dengan jumlah kasus sebanyak 6.193. Ibukota Negara Indonesia yaitu Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah kasus cukup tinggi yaitu

<sup>37</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drugs Report 2021*, <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahahan/2020/10/IDR-2021.pdf>, (16/08/2025, 13:33 WIB)

<sup>38</sup> Detiknews, *BNN: Sumut Peringkat 1 Terbanyak Pecandu Narkoba*, <https://news.detik.com/berita/d-5072438/bnn-sumut-peringkat-1-terbanyak-pecandu-narkoba>, (19/09/2025, 21:59 WIB)

sebanyak 4.749 kasus. Urutan berikutnya disusul oleh sisi Timur Provinsi DKI Jakarta yaitu Provinsi Jawa Barat dengan jumlah kasus sebanyak 2.494 kasus. Diluar pulau Jawa, terdapat Pulau Sulawesi yang diisi oleh Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah kasus tindak pidana narkoba sebanyak 2.120 kasus. Pada sisi Barat wilayah Indonesia, Provinsi Lampung memiliki angka kasus sebanyak 1.998 kasus. Posisi berikutnya masih ditempati oleh Pulau Sumatera yaitu Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah kasus tindak pidana narkoba sebanyak 1.880 kasus. Pada bagian Pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah memiliki angka kasus tindak pidana narkoba sebanyak 1.785 kasus. Provinsi Riau memiliki jumlah kasus sebanyak 1.784 kasus. Pada urutan terakhir dengan angka terendah pada tabel ini yaitu Provinsi Aceh dengan jumlah kasus 1.681 kasus.<sup>39</sup>

**Tabel 2.4 Jenis Narkoba dengan Data Kasus dan Tersangka Tahun 2020**

No	Jenis Narkoba	Kasus	Tersangka
1	Sabu	36.533	48.228
2	Ganja	3.772	4.293
3	Ekstasi	1.301	1.734
4	Daftar G	1.013	1.410
5	Ganja Sintetik	638	893
6	Barbiturat	363	411
7	Benzodiazepin	178	216

<sup>39</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drugs Report 2021*, <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahannya/2020/10/IDR-2021.pdf>, (16/08/2025, 13:33 WIB)

8	Heroin	34	54
9	Ketamine	26	43
10	Kokain	10	15

Sumber: BNN RI<sup>40</sup>

Jenis narkoba pada tahun 2020 dengan angka kasus dan angka tersangka tertinggi yaitu pada jenis narkoba sabu dengan jumlah kasus sebanyak 36.533 kasus dan 48.228 tersangka. Sabu menjadi jenis penyalahgunaan narkoba dengan angka tertinggi dikarenakan penggunaan narkoba jenis sabu pada tahun 2020 tidak lagi terpusat pada tempat hiburan, tetapi tersebar pada berbagai tempat seperti rumah dan hotel, serta peredarannya dilakukan secara daring.<sup>41</sup> Urutan berikutnya ditempati oleh jenis narkoba ganja dengan jumlah sebanyak 3.772 kasus dan 4.293 tersangka. Ekstasi merupakan jenis narkoba pada urutan berikutnya dengan jumlah kasus sebanyak 1.301 kasus dan jumlah tersangka sebanyak 1.734 tersangka. Angka tertinggi berikutnya yaitu ditempati oleh jenis narkoba Daftar G dengan jumlah kasus sebanyak 1.013 dan jumlah tersangka sebanyak 1.410. Berikutnya terdapat jenis Ganja Sintetik dengan jumlah kasus sebanyak 638 dan jumlah tersangka sebanyak 893. Barbiturat menyusul pada urutan berikutnya dengan jumlah kasus

---

<sup>40</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drugs Report 2021*, <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahannya/2020/10/IDR-2021.pdf>, (16/08/2025, 13:33 WIB)

<sup>41</sup> ANTARA News, *Wakabareskrim: Peredaran narkoba jenis sabu naik selama 2020*, <https://www.antaranews.com/berita/1910480/wakabareskrim-peredaran-narkoba-jenis-sabu-naik-selama-2020/>, (19/09/2025, 23:35 WIB)

sebanyak 363 dan jumlah tersangka sebanyak 411. Jenis narkoba Benzodiazepin memiliki angka kasus sebanyak 178 dan angka tersangka sebanyak 216. Kemudian, terdapat jenis Heroin dengan jumlah kasus sebanyak 34 dan jumlah tersangka sebanyak 54. Pada urutan kedua terakhir yaitu jenis Ketamine dengan jumlah kasus sebanyak 26 dan jumlah tersangka sebanyak 43. Jenis narkoba dengan angka terdikit pada tabel tersebut adalah jenis Kokain dengan jumlah kasus sebanyak 10 dan jumlah tersangka sebanyak 15.<sup>42</sup>

### 2.1.1.3 Angka Tahun 2021

*Indonesian Drug Report 2022* oleh Badan Narkotika Nasional Republik Inodnesia melaporkan situasi narkoba di Indonesia yaitu sebaran kasus dan tersangka tindak pidana narkotika di Indonesia pada tahun 2021. Pada tahun 2021, BNN mengungkap jumlah tindak pidana narkotika berdasarkan data kasus dan tersangka sesuai jenis dan wilayah kasus narkoba terbesar<sup>43</sup>, yaitu:

**Tabel 2.5 Jenis Narkoba dengan Kasus dan Tersangka Tahun 2021**

No	Jenis Narkoba	Kasus	Tersangka
1.	Sabu	22.950	43.804
2.	Ganja	2.105	3.690

<sup>42</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drugs Report 2021*, <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahahan/2020/10/IDR-2021.pdf>, (16/08/2025, 13:33 WIB)

<sup>43</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drugs Report 2022*, <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahahan/2022/07/IDR-2022.pdf>, (16/08/2025, 12:50 WIB)

3	Daftar G	1.245	1.584
4.	Obat Keras	697	869
5.	Ekstasi	485	986
6.	Miras	323	345
7.	Tembakau Gorilla	320	573
8.	Ganja Sintetis	307	537
9.	Obat Keras Terbatas	289	367
10.	Golongan IV	217	418

Sumber: BNN RI<sup>44</sup>

Jenis narkoba dengan kasus dan tersangka terbanyak pada tahun 2021 ditempati oleh jenis sabu yaitu jumlah kasus sebanyak 22.950 kasus dan 43.804 tersangka. Penyebab jenis sabu menjadi jenis dengan penggunaan tertinggi pada tahun 2021 dikarenakan penerapan *work from home* pada saat pandemi dan menimbulkan *drug abuse from home*.<sup>45</sup> Jenis narkoba yang menempati urutan berikutnya yaitu jenis ganja dengan jumlah kasus sebanyak 2.105 kasus dan jumlah tersangka sebanyak 3.690 tersangka. Pada urutan ketiga yaitu jenis Daftar G dengan jumlah kasus sebanyak 1.245 kasus dan jumlah tersangka sebanyak 1.584

---

<sup>44</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drugs Report 2022*, <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahannya/2022/07/IDR-2022.pdf>, (16/08/2025, 12:50 WIB)

<sup>45</sup> Nicholas Ryan Aditya & Krisiandi, *BNN Ungkap Peredaran Narkotika Meningkat Saat Pandemi, WFH Diduga Jadi Penyebab*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/18/12203961/bnn-ungkap-peredaran-narkotika-meningkat-saat-pandemi-wfh-diduga-jadi/>, (20/09/2025, 19:21 WIB)

tersangka. Obat keras menempati jenis keempat dalam jenis narkoba dengan kasus dan tersangka terbanyak pada tahun 2021 dengan angka kasus sebanyak 697 kasus dan angka tersangka sebanyak 869 tersangka. Posisi berikutnya diikuti oleh jenis ekstasi dengan jumlah kasus sebanyak 485 kasus dan jumlah tersangka sebanyak 986 tersangka. Jenis miras mendapatkan jumlah kasus sebanyak 323 kasus dan 345 tersangka. Tembakau gorilla merupakan jenis narkoba dengan cara dihipas mendapati jumlah angka kasus sebanyak 320 kasus dan jumlah tersangka sebanyak 573 tersangka. Jenis narkoba berikutnya yang penggunaannya dihisap juga yaitu ganja sintetis dengan jumlah kasus sebanyak 307 kasus dan jumlah tersangka sebanyak 573 tersangka. Dalam jenis obat-obatan, jenis penyalahgunaan narkoba ditempati oleh jenis obat keras terbatas dengan jumlah kasus sebanyak 289 kasus dan jumlah tersangka sebanyak 367 tersangka. Pada urutan terakhir dan terendah dalam tabel ini yaitu jenis narkoba Golongan IV yaitu dengan jumlah kasus sebanyak 217 kasus dan jumlah tersangka sebanyak 418 tersangka.<sup>46</sup>

**Tabel 2.6 Provinsi dengan Kasus Tindak Pidana Narkoba Terbesar 2021**

No	Provinsi	Kasus
1	Sumatera Utara	6.077
2	Jawa Timur	5.931
3	DKI Jakarta	3.511
4	Jawa Barat	2.570

<sup>46</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drugs Report 2022*, <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahahan/2022/07/IDR-2022.pdf>, (16/08/2025, 12:50 WIB)

5	Sumatera Selatan	2.043
6	Sulawesi Selatan	1.923
7	Jawa Tengah	1.849
8	Lampung	1.709
9	Riau	1.622
10	Kalimantan Selatan	1.549

Sumber: BNN RI<sup>47</sup>

Provinsi dengan kasus tindak pidana narkoba terbesar pada tahun 2021 pada urutan tertinggi pertama ditempati oleh Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi dengan angka tindak pidana narkoba tertinggi dikarenakan letak geografis yang berdekatan dengan negara luar yaitu negara Malaysia yang menjadi negara asal peredaran narkoba dengan berujung pemasaran di tempat hiburan malam di Sumatera Utara.<sup>48</sup> Posisi berikutnya ditempati oleh Provinsi Jawa Timur dengan jumlah kasus sebanyak 5.931 kasus. Urutan berikutnya diduduki oleh ibukota negara Indonesia yaitu Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah kasus sebanyak 3.511 kasus. Sebelah timur Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah kasus tindak pidana narkoba sebanyak 2.570 kasus. Pada pulau Sumatera

---

<sup>47</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drugs Report 2022*, <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahannya/2022/07/IDR-2022.pdf>, (16/08/2025, 12:50 WIB)

<sup>48</sup> Detiknews, *Bareskrim Ungkap Kasus Narkoba Jaringan Sumatera-Malaysia, Sita 42,3 Kg Sabu*, <https://news.detik.com/berita/d-5513548/bareskrim-ungkap-kasus-narkoba-jaringan-sumatera-malaysia-sita-42-3-kg-sabu/>, (21/09/2025, 16:08 WIB)

terdapat Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah kasus sebanyak 2.043 kasus. Di wilayah Timur Indonesia di pulau Sulawesi terdapat Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah kasus sebanyak 1.923 kasus. Peringkat berikutnya ditempati oleh Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah kasus sebanyak 1.849 kasus. Pada pulau Sumatera, Provinsi Lampung memiliki kasus tindak pidana narkoba sebanyak 1.709 kasus. Provinsi di Indonesia yang berdekatan dengan negara Singapura yaitu Provinsi Riau memiliki kasus sebanyak 1.622 kasus. Pada urutan terendah yaitu Provinsi Kalimantan Selatan yaitu memiliki angka kasus sebanyak 1.549 kasus.<sup>49</sup>

#### 2.1.1.4 Angka Tahun 2022

*Indonesian Drug Report 2023* oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia melaporkan situasi narkoba di Indonesia yaitu sebaran kasus dan tersangka tindak pidana narkoba di Indonesia pada tahun 2022. Pada tahun 2022, BNN dan Polri mengungkap jumlah tindak pidana narkoba dengan jumlah 43.099 kasus tindak pidana dengan tersangka 55.452 orang. Tersangka laki-laki berjumlah 50.721 orang dan tersangka perempuan berjumlah 4.731 orang, yaitu:<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drugs Report 2022*, <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/07/IDR-2022.pdf>, (16/08/2025, 12:50 WIB)

<sup>50</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drug Report 2023*, [https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku\\_Digital\\_2023-08/IDR-2023-FIX\\_Indonesia.pdf](https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2023-08/IDR-2023-FIX_Indonesia.pdf), (13/08/2025, 21:21 WIB)

**Tabel 2.7 Jenis Narkotika dengan Jumlah Kasus dan Tersangka Tahun 2022**

No	Jenis	Kasus	Tersangka
1	Shabu	32.734	40.593
2	Ganja	5.078	8.963
3	Psikotropika Daftar G	1.201	1.256
4	Ekstasi	765	984
5	Miras	657	655
6	Benzodiazepin	379	403
7	Ganja Sintetis	215	263
8	Barbiturat	141	140

Sumber: BNN RI<sup>51</sup>

Jenis narkotika dengan jumlah kasus dan tersangka pada tahun 2022, jenis Shabu menempati urutan terbanyak dalam angkanya yaitu dengan jumlah kasus sebanyak 32.734 kasus dan 40.593 tersangka. Shabu menjadi komoditas dengan angka penyalahgunaan tertinggi dikarenakan banyaknya penyelundupan komoditas Shabu via Malaysia melalui Selat Malaka dan Sumatera Utara.<sup>52</sup> Jenis berikutnya yang menempati urutan kedua yaitu Ganja dengan angka kasus sejumlah 5.078

<sup>51</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drug Report 2023*, [https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku\\_Digital\\_2023-08/IDR-2023-FIX\\_Indonesia.pdf](https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2023-08/IDR-2023-FIX_Indonesia.pdf), (13/08/2025, 21:21 WIB)

<sup>52</sup> Fianda Sjojfan Rassat, *BNN uncovers 51 drug networks in 2022*, ANTARANews <https://en.antaranews.com/news/276336/bnn-uncovers-51-drug-networks-in-2022/>, (21/09/2025, 18:47 WIB)

kasus dan angka tersangka sebanyak 8.963 tersangka. Komoditas berikutnya ditempati oleh Psikotropika Daftar G dengan jumlah kasus sebanyak 1.201 kasus dan jumlah tersangka sebanyak 1.256 tersangka. Posisi berikutnya disusul oleh jenis Ekstasi dengan jumlah kasus sebanyak 765 kasus dan jumlah tersangka sebanyak 984 tersangka. Komoditas yang berbentuk cairan juga menempati urutan berikutnya yaitu jenis miras dengan angka kasus sebanyak 657 kasus dan angka tersangka sebanyak 655 tersangka. Benzodiazepin memiliki angka kasus sebanyak 379 kasus dan angka tersangka sebanyak 403 tersangka. Jenis kedua terakhir diisi oleh jenis ganja sintetis dengan angka sebanyak 215 kasus dan 263 tersangka. Pada urutan terakhir dan angka terendah yaitu jenis barbiturat dengan angka 141 kasus dan 140 tersangka.<sup>53</sup>

#### **2.1.1.5 Angka Tahun 2023**

*Indonesian Drug Report 2024* oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia melaporkan situasi narkoba di Indonesia yaitu sebaran kasus dan tersangka tindak pidana narkoba di Indonesia tahun 2023. Pada tahun 2023, jumlah tindak pidana narkoba diikuti oleh 5 (lima) provinsi dengan kasus tindak pidana narkoba terbanyak di Indonesia beserta jenis narkoba terbanyak, yaitu:

---

<sup>53</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drug Report 2023*, [https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku\\_Digital\\_2023-08/IDR-2023-FIX\\_Indonesia.pdf](https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2023-08/IDR-2023-FIX_Indonesia.pdf), (13/08/2025, 21:21 WIB)

**Tabel 2.8 Provinsi dengan Angka Sebaran Kasus dan Tersangka Tindak  
Pidana Narkotika Terbanyak Tahun 2023**

No	Provinsi	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
1	DKI Jakarta	5.352	7.127
2	Sumatera Utara	5.318	6.623
3	Jawa Timur	5.174	6.486
4	Jawa Barat	2.553	3.200
5	Sulawesi Selatan	2.406	3.578

Sumber: BNN RI<sup>54</sup>

Provinsi dengan angka dan kasus terbanyak tindak pidana narkoba pada tahun 2023 ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta dengan angka kasus berjumlah 5.352 kasus dan angka tersangka berjumlah 7.127 tersangka. Provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama dengan kasus dan tersangka terbanyak dikarenakan terdapat Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang memudahkan akses masuk peredaran narkoba ke Provinsi DKI Jakarta sebagai pintu pertama tujuan sindikat internasional.<sup>55</sup> Provinsi Sumatera Utara menempati urutan berikutnya dengan jumlah kasus sebanyak 5.318 dan jumlah tersangka sebanyak 6.623. Pada pulau

<sup>54</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesian Drug Report 2024*, <https://puslitdatin.bnn.go.id/>, (13/08/2025, 20:45 WIB)

<sup>55</sup> Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Joint Operation, Bea Cukai dan Polri Ungkap Penyelundupan 3 Ribu Gram Narkotika*, <https://www.beacukai.go.id/berita/joint-operation-bea-cukai-dan-polri-ungkap-penyelundupan-3-ribu-gram-narkotika.html>, (21/09/2025, 19:02 WIB)

Jawa, terdapat Provinsi Jawa Timur dengan jumlah kasus sebanyak 5.174 dan jumlah tersangka sebanyak 6.486, sedangkan Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah kasus sebanyak 5.174 dan jumlah tersangka sebanyak 6.486 tersangka. Pada urutan terakhir pada pulau Sulawesi terdapat Provinsi Sulawesi Selatan yaitu dengan jumlah kasus sebanyak 2.406 dan jumlah tersangka sebanyak 3.578.<sup>56</sup>

**Tabel 2.9 Jenis Narkotika Terbanyak dalam Sebaran Kasus**

**Tindak Pidana Narkotika Tahun 2023**

No	Jenis	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
1	Sabu	32.387	42.679
2	Ganja	4.184	5.339
3	Obat Keras	2.067	2.500
4	Ganja Sintetis	1.213	1.624
5	Ekstasi	938	1.367

Sumber: BNN RI<sup>57</sup>

Jenis narkotika dengan penggunaan terbanyak dalam angka kasus dan tersangka pada tindak pidana narkotika pada tahun 2023 ditempati oleh jenis sabu

<sup>56</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesian Drug Report 2024*, <https://puslitdatin.bnn.go.id/> (13/08/2025, 20:45 WIB)

<sup>57</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesian Drug Report 2024*, <https://puslitdatin.bnn.go.id/> (13/08/2025, 20:45 WIB)

sebagai urutan pertama dengan jumlah kasus sebanyak 32.387 dan jumlah tersangka sebanyak 42.679. Jenis sabu merupakan jenis dengan angka penyalahgunaan tertinggi dikarenakan maraknya sindikat dalam peredaran narkoba internasional. Pada tahun 2023, BNN RI menangkap tersangka yang sedang membawa sabu dari Perairan Lengkawi, Malaysia menuju Provinsi Aceh, Indonesia.<sup>58</sup> Jenis pada urutan berikutnya yaitu jenis ganja dengan jumlah kasus sebanyak 4.184 dan jumlah tersangka sebanyak 5.339. Obat keras menjadi komoditas narkoba pada urutan berikutnya dengan jumlah kasus sebanyak 2.067 dan jumlah tersangka sebanyak 2.500. Terdapat pula jenis narkoba bentuk sintetis yaitu ganja sintetis dengan jumlah kasus sebanyak 1.213 dan jumlah tersangka sebanyak 1.624. Pada urutan terakhir dan angka terendah dalam tabel ini, yaitu jenis ekstasi dengan jumlah kasus sebanyak 938 dan jumlah tersangka sebanyak 1.367.<sup>59</sup>

#### 2.1.1.6 Angka Tahun 2024

*Indonesian Drug Report 2025* oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia melaporkan situasi narkoba di Indonesia yaitu sebaran kasus dan tersangka tindak pidana narkoba di Indonesia tahun 2024. Pada tahun 2024, jumlah tindak pidana narkoba sebanyak 46.768 kasus dan 61.439 tersangka.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Humas BNN, *BNN Ungkap Dua Kasus Narkotika Dan Amankan 110 Kg Sabu*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia <https://bnn.go.id/bnn-ungkap-dua-kasus-narkotika-dan-amankan-110-kg-sabu/>, (21/09/2025, 23:48 WIB)

<sup>59</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesian Drug Report 2024*, <https://puslitdatin.bnn.go.id/>, (13/08/2025, 20:45 WIB)

<sup>60</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drug Report 2025*, <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2025/06/IDR-2025.pdf>, (13/08/2025, 18:32 WIB)

Angka tersebut diikuti oleh 5 (lima) provinsi dengan kasus tindak pidana narkotika terbanyak di Indonesia beserta jenis narkotika terbanyak, yaitu:

**Tabel 2.10 Provinsi dengan Angka Sebaran Kasus dan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Terbanyak Tahun 2024**

No	Provinsi	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
1	DKI Jakarta	6.941	9.392
2	Jawa Timur	5.593	7.026
3	Sumatera Utara	5.540	6.987
4	Jawa Barat	3.144	3.996
5	Sulawesi Selatan	2.585	3.641

Sumber: BNN RI<sup>61</sup>

Provinsi dengan angka kasus dan tersangka tindak pidana narkoba terbanyak pada tahun 2024 ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah kasus sebanyak 6.941 dan jumlah tersangka sebanyak 9.392. Sindikat narkotika jaringan internasional dari Malaysia menggunakan jalur laut untuk mengirimkan produknya. Wilayah pertama yang dituju yaitu wilayah Kota Medan yang kemudian menuju Jakarta. Umumnya sindikat tersebut memanfaatkan perusahaan ekspedisi

---

<sup>61</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drug Report 2025*, <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahahan/2025/06/IDR-2025.pdf>, (13/08/2025,18:32 WIB)

di wilayah Jakarta untuk melangsungkan tindakannya.<sup>62</sup> Provinsi pada urutan berikutnya masih terletak pada Pulau Jawa yaitu Provinsi Jawa Timur dengan angka kasus sebanyak 5.593 dan angka tersangka sebanyak 7.026. Pada pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Utara memiliki angka kasus sebanyak 5.540 dan angka tersangka sebanyak 6.987. Provinsi yang terletak pada sisi Timur Provinsi DKI Jakarta yaitu Provinsi Jawa Barat memiliki angka kasus sebanyak 3.144 dan angka tersangka sebanyak 3.996. Pada urutan terakhir dan angka terendah pada tabel tersebut, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki angka kasus sebanyak 2.585 dan angka tersangka sebanyak 3.641.<sup>63</sup>

**Tabel 2.11 Jenis Narkotika Terbanyak dalam Sebaran Kasus  
Tindak Pidana Narkotika Tahun 2024**

No	Jenis	Jumlah Kasus
1	Narkotika	Sabu: 36.050; Ganja: 3.814; dan Ekstasi: 1.274
2	Psikotropika	Daftar G: 497; Gol. III/Benzodiazepin: 156; dan Gol.IV/Barbiturat; 290
3	NPS	Tembakau Gorilla: 1.866

<sup>62</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *BNN RI GELAR PEMUSNAHAN BARANG BUKTI KETUJUH TAHUN 2024 TEMUAN JARINGAN INTERNASIONAL*, <https://jakarta.bnn.go.id/bnn-ri-gelar-pemusnahan-barang-bukti-ketujuh-tahun-2024-temuan-jaringan-internasional/>, (22/09/2025, 12:38 WIB)

<sup>63</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drug Report 2025*, <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahannya/2025/06/IDR-2025.pdf>, (13/08/2025, 18:32 WIB)

Sumber: BNN RI<sup>64</sup>

Kasus tindak pidana narkoba dengan jenis narkoba terbanyak pada tahun 2024 diisi oleh jenis narkoba dengan angka spesifikasi komoditas sabu sebanyak 36.050, komoditas ganja sebanyak 3.814, dan komoditas ekstasi sebanyak 1.274. Jenis narkoba tersebut umumnya diedarkan oleh sindikat internasional hasil produksi komoditas dari kawasan *Golden Triangle* (Asia Tenggara) yang menjadi tempat produksi narkoba.<sup>65</sup> Pada urutan berikutnya yaitu jenis Psikotropika dengan angka spesifikasi Daftar G sebanyak 497, Gol. III/Benzodiazepin sebanyak 156, dan Gol. IV/Barbiturat sebanyak 290. Jenis narkoba dengan angka terendah dalam tabel ini yaitu jenis NPS dengan angka komoditas tembakau gorilla sebanyak 1.866.<sup>66</sup>

## 2.1.2 Akar Masalah

### 2.1.2.1 Budaya

Permasalahan penyalahgunaan narkoba masih menjadi tantangan yang sulit diselesaikan. Alasannya adalah karena penyelesaian permasalahan penyalahgunaan narkoba perlu melibatkan banyak elemen dari berbagai pihak meliputi pemerintah, masyarakat, keluarga dan individu. Penyalahgunaan narkoba marak terjadi

---

<sup>64</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drug Report 2025*, <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2025/06/IDR-2025.pdf>, (13/08/2025,18:32 WIB)

<sup>65</sup> Jhon Rico, *BNN Ungkap Sindikat Internasional Golden Triangle dan Golden Peacock*, <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/880456/index.html/>, (22/09/2025,12:49 WIB)

<sup>66</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drug Report 2025*, <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2025/06/IDR-2025.pdf>, (13/08/2025,18:32 WIB)

dikarenakan korban penyalahgunaan narkoba tidak memiliki pengetahuan yang pasti tentang narkoba sehingga mudah terjerumus. Survei BNN pada tahun 2019 menyajikan angka sebanyak 921.695 pengguna narkoba yang terdiri atas pelajar dan mahasiswa.<sup>67</sup>

Remaja dan mahasiswa yang merupakan unsur terbesar pengguna narkoba, memiliki kondisi psikologi dan budaya yang penasaran atas sesuatu hal. Informasi yang begitu cepat tersirkulasi tanpa tersaring, semakin mempengaruhi individu untuk segera menggunakan narkoba. Rendahnya angka literasi di kalangan masyarakat mengakibatkan informasi penting tentang sosialisasi bahaya penggunaan narkoba tidak tercerna dengan baik. Tindakan individu untuk mengambil keputusan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor sikap dan norma subjektif yang merupakan persepsi individu atas tekanan dan situasi sosial mempengaruhi individu untuk menjadi pelaku penggunaan narkoba. Norma subjektif adalah pandangan individu atas pandangan sosial terhadap suatu kejadian dan menimbulkan perasaan bilamana individu tersebut mengikuti atau tidak mengikuti.<sup>68</sup>

Budaya penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah permasalahan yang sangat kompleks dan menjadi permasalahan lintas kalangan masyarakat. Faktor kompleks yang mengakibatkan budaya penyalahgunaan narkoba di Indonesia yaitu seperti kemudahan akses terhadap produk narkoba, pengetahuan yang minim atas

---

<sup>67</sup> Arsyad, Ikhsan Fuady. "Pengaruh Sikap, Norma Sosial, Persepsi Perilaku Terhadap Intensi Penggunaan Narkoba Di Kalangan Remaja." *AL MA'ARIEF : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 1, no. 2 (2020): 118–24. <https://doi.org/10.35905/almaarief.v1i2.1088>.

<sup>68</sup> *Ibid.*

*supply* dan *demand* narkoba, individu lain yang sudah terjerumus atas ketergantungan narkoba sehingga mempengaruhi individu lain, dan kurangnya kegiatan yang positif bagi kalangan masyarakat, sehingga masyarakat mencari jalan pintas untuk mendapatkan kebahagiaan yaitu melalui penggunaan narkoba. Pemerintah telah melaksanakan beberapa upaya strategi untuk mencegah penggunaan narkoba di kalangan masyarakat, seperti penggunaan teknologi untuk mengawasi, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, dan kerja sama lintas kalangan. Tetapi, upaya pemerintah tersebut masih sulit diimplementasi terhadap kalangan masyarakat, dikarenakan sindikat narkoba yang menggunakan taktik cerdas, stigma rehabilitasi yang masih menjadi momok tersendiri bagi masyarakat, masyarakat yang tidak terberdayakan secara baik oleh pemerintah, dan kurangnya kolaborasi lintas kalangan masyarakat dan pemerintah.<sup>69</sup>

#### **2.1.2.2 Ekonomi**

Penyalahgunaan narkotika memberikan pengaruh yang sangat signifikan pada permasalahan ekonomi masyarakat. Sektor ekonomi Indonesia mengalami kerugian hingga mencapai 63 triliun rupiah per tahun akibat penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyajikan data bahwa pada tahun 2023, kerugian ekonomi menjadi 84 triliun per tahun. Maraknya pasar peredaran gelar narkotika di Indonesia, mengakibatkan turunnya angka daya beli masyarakat yang mempengaruhi ekonomi masyarakat secara umum. Angka ekonomi yang

---

<sup>69</sup> Devi Amrita. "Budaya Narkoba Di Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Mendalam." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024): 107.

seharunya meningkat di kalangan masyarakat untuk kegiatan transaksi yang positif dan bermoral, justru jatuh di perputaran ekonomi pada komoditas penggunaan narkoba. Pengguna narkoba yang memiliki latar belakang ekonomi yang baik, cenderung membelanjakan uangnya yang banyak tanpa khawatir kondisi ekonominya terganggu. Sedangkan, pengguna narkoba yang memiliki latar belakang ekonomi yang kurang mampu, cenderung mencari pendapatan secara cepat dengan menjadi sindikat perdagangan narkoba.<sup>70</sup> Berdasarkan data survei nasional penyalahgunaan narkoba tahun 2021 oleh BNN RI menyatakan bahwa pengguna narkoba setahun terakhir berdasarkan lapangan pekerjaannya meliputi pekerjaan jasa lainnya (24,9%), pertanian (24,3%), perdagangan (12,1%), transportasi dan pergudangan (8,8%), dan konstruksi (7,9%). Kategori kelompok umur pada penggunaan narkoba yaitu pada usia 15-24 tahun (22,5%), 25-49 tahun (56,4%) dan 50-64 tahun (21,1%).<sup>71</sup>

Rendahnya angka kesejahteraan masyarakat, membuka peluang kegiatan ilegal seperti melakukan pekerjaan sebagai kurir narkoba untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Minimnya akses terhadap sektor pendidikan akibat keterbatasan ekonomi, sehingga menurunkan angka putus sekolah.<sup>72</sup> Latar belakang

---

<sup>70</sup> Napitupulu, Faridah Zahra Yassar, and Ilham Mirzaya Putra. "Analisis Kondisi Sosial Dan Ekonomi Pengguna Obat Terlarang Di Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi." *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 7, no. 2 (2024): 270–82. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i2.3224>.

<sup>71</sup> BNN RI, BRIN, BPS, *Laporan Hasil Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023*, <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahannya/2024/03/Hasil-Surnas-Lahgun-Narkoba-2023.pdf>, (26/10/2025,20:46 WIB)

<sup>72</sup> Mohammad Geralldine Nurhadi, *Kemiskinan Sebagai Faktor Perilaku Penyalahgunaan Narkoba*, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau,

ekonomi yang kurang sejahtera mengakibatkan munculnya rasa stress yang tinggi, terlebih bagi pengguna narkoba yang memiliki keluarga. Pengguna narkoba dengan kondisi tersebut cenderung lebih memutuskan untuk melakukan pembelian produk narkoba dibanding kebutuhan pokok keluarga. Kondisi ekonomi sangat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan keputusan pengguna narkoba di kalangan masyarakat. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan buruknya stabilitas ekonomi individu dan keluarga, tingginya angka pengangguran, dan turunnya daya beli masyarakat. Hal tersebut juga memberikan dampak atas tingginya angka kriminal di masyarakat.<sup>73</sup>

Pada pertemuan AIPACODD ke-6 tahun 2023 bertempat di Lido, Jawa Barat, Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Rahmat Gobel, menyampaikan bahwa forum AIPACODD berfokus pada dua perspektif. Perspektif pertama yaitu dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap aspek ekonomi negara sehingga memicu ketidakstabilan negara. Perspektif kedua, AIPACODD berfokus pada peran parlemen dalam upaya pencarian solusi untuk memerangi ancaman narkoba dalam rangka mewujudkan peningkatan angka ekonomi inklusif.<sup>74</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Lisbet, S.I.P, M.Si, selaku Analis

---

<https://kepri.bnn.go.id/kemiskinan-sebagai-faktor-perilaku-penyalahgunaan-narkoba/>, (26/20/2025,20.25 WIB)

<sup>73</sup> Napitupulu, Faridah Zahra Yassar, and Ilham Mirzaya Putra. "Analisis Kondisi Sosial Dan Ekonomi Pengguna Obat Terlarang Di Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi." *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 7, no. 2 (2024): 270–82. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i2.3224>.

<sup>74</sup> Lisbet. "PERAN AIPACODD DALAM Mendukung Terwujudnya Kawasan Bebas Narkoba ASEAN." Pusat Analisis Keparlemen Badan Keahlian DPR RI. Diakses pada 24/05/2026, pukul 09:13 WIB. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XV-11-I-P3DI-Juni-2023-238.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-11-I-P3DI-Juni-2023-238.pdf).

Legislatif Ahli Muda Bidang Polhukam Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, menyampaikan bahwa ekonomi merupakan salah satu pilar penopang kesejahteraan dan kemaslahatan bangsa yang sangat penting dan berakibat fatal jika tidak diprioritaskan dengan baik.<sup>75</sup>

### 2.1.2.3 Lemahnya Aparat Penegak Hukum

Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Penegakan hukum perlu dilaksanakan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan pemberian sanksi bagi pelanggaran hukum. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, diperlukannya unsur penegak hukum yaitu aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang bertugas menangani hukum. Dalam hal ini, tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi hukum bagi yang melanggar. Lemahnya kualitas aparat penegak hukum mengakibatkan meningkatnya pelanggaran hukum termasuk penggunaan narkoba yang membahayakan kesejahteraan masyarakat.<sup>76</sup> Kualitas aparat penegak hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba diperburuk oleh keterlibatan oknum aparat dalam kasus narkoba. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan bahwa terdapat 69 anggota Polri yang terlibat dalam kasus

---

<sup>75</sup> Wawancara penulis dengan Analis Legislatif Ahli Muda Bidang Polhukam Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, Lisbet, Jakarta, 19 Februari 2025

<sup>76</sup> Amalia, Hikmah Putri, Naida Andhita Pasa, and Salsabila Nur Sahara D. "Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 3 (2024): 279–96. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i3.367>.

penyalahgunaan narkoba pada Juli 2023 – Juni 2024. 28 anggota Polri sebagai pengguna narkoba, 17 anggota sebagai pengedar dan 16 anggota turut memiliki narkoba. Penanggulangan tindak pidana narkoba memiliki permasalahan yang signifikan justru pada aparat penegak hukumnya.<sup>77</sup>

Kurangnya kapasitas atas aparat penegak hukum disebabkan oleh permasalahan yang rumit. Permasalahannya meliputi sumber daya yang terbatas, kapasitas keterampilan penugasan, sehingga mengakibatkan minimnya kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengetahui keberadaan pelaku penyalahgunaan narkoba. Tahapan pengungkapan permasalahan penyalahgunaan narkoba membutuhkan proses dan waktu yang lama. Pelaku sindikat narkoba seringkali melakukan mobilisasi secara cepat untuk menghindari pengawasan dan penangkapan dari aparat penegak hukum. Kurangnya pengetahuan tentang strategi investigasi tindak pidana dan proses hukum serta penanganan barang bukti, mengakibatkan terhambatnya penegakan hukum yang maksimal.<sup>78</sup> Kasus narkoba yang diungkap seringkali tidak terselesaikan oleh aparat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) mengungkap jumlah kasus narkoba sebanyak 36.174 kasus (84,47%) dari total 42,824 kasus pada tahun 2024. Berdasarkan data tersebut,

---

<sup>77</sup> Singgih Wiryono & Icha Rastika, *Kontras: Ada 69 Peristiwa Anggota Polisi Terlibat Kasus Narkoba Setahun Terakhir*, Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/01/19103851/kontras-ada-69-peristiwa-anggota-polisi-terlibat-kasus-narkoba-setahun>, (17/10/2025, 18:55 WIB)

<sup>78</sup> Amalia, Hikmah Putri, Naida Andhita Pasa, and Salsabila Nur Sahara D. "Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 3 (2024): 279–96. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i3.367>.

artinya penegak hukum masih belum menyelesaikan sekitar 6.650 kasus penyalahgunaan narkoba, baik yang belum memasuki tahap persidangan atau belum divonis pidana.<sup>79</sup>

Aparat penegakan hukum di Indonesia dalam melaksanakan tugasnya, masih terbatas untuk melakukan kolaborasi lintas masyarakat. Padahal, tindakan kolektif merupakan cara yang efektif untuk memberikan jaminan keselamatan dan keamanan masyarakat. Kolaborasi lintas masyarakat sangat diperlukan, karena sifat perdagangan narkoba umumnya terorganisir, terstruktur dan tertutup. Jaringan komunikasi yang terenkripsi secara ketat, mengakibatkan kesulitannya bagi aparat penegak hukum untuk mengumpulkan data intelijen, terlebih pelaku kejahatan narkoba juga menggunakan teknologi yang canggih dalam melangsungkan operasinya. Kejahatan narkoba bersifat internasional, sehingga aparat penegak hukum perlu melebarkan kolaborasinya ke tingkat internasional. Upaya tersebut masih terkendala pada struktur birokrasi, perbedaan regulasi hukum dan kurangnya kerjasama yang kuat antar negara.<sup>80</sup>

#### 2.1.2.4 Keluarga

Pelaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia didominasi oleh kalangan remaja dan mahasiswa. Kondisi tersebut memberikan ancaman yang besar untuk

---

<sup>79</sup> ANTARANEWS, *Police resolve 84 percent of narcotics cases in 2024*, ANTARANEWS, <https://en.antaranews.com/news/339790/police-resolve-84-percent-of-narcotics-cases-in-2024>, (17/10/2025,18:48 WIB)

<sup>80</sup> Amalia, Hikmah Putri, Naida Andhita Pasa, and Salsabila Nur Sahara D. "Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 3 (2024): 279–96. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i3.367>.

kerusakan generasi muda dan masa depan bangsa. Era remaja menjadi masa transisi yang merupakan masa penting dalam kehidupan individu. Hal tersebut terjadi karena kurangnya peran keluarga dalam perkembangan transisi dari anak-anak ke dewasa dalam era remaja. Peran keluarga sangat penting karena keluarga merupakan unsur terdekat dalam kalangan masyarakat, sehingga keluarga memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan pembinaan dan pembentukan karakter anak.<sup>81</sup>

Kondisi keluarga yang kurang harmonis seperti pertengkaran di dalam keluarga, mengakibatkan anak merasakan kurangnya perhatian dan jauhnya rasa damai yang dialami. Situasi tersebut secara tidak langsung mendorong sang anak untuk mencari pelarian untuk mendapatkan perhatian dan kedamaian dari pihak lain seperti melakukan kenakalan. Stabilitas keluarga merupakan faktor penting untuk mempengaruhi kehidupan sang anak dan masa depan sang anak. Kegiatan orang tua yang sibuk sehingga melupakan kewajibannya dalam rangka membina anak mengakibatkan dampak buruk bagi anak. Kurangnya waktu keluarga terhadap anak, akan mempengaruhi fisik dan mental anak.<sup>82</sup>

Keluarga memiliki fungsi untuk mempersiapkan anggota keluarga dalam menjalani hidup sebelum melaksanakan kehidupan sosial di luar rumah, sehingga nantinya saat terjun ke masyarakat mampu beradaptasi kepada masyarakat dan

---

<sup>81</sup> Asmoro, Dwi Oktavia Sri, and Soenarnatalina Melaniani. "Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan NAPZA Pada Remaja." *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan* 5, no. 1 (2017): 80. <https://doi.org/10.20473/jbk.v5i1.2016.80-87>.

<sup>82</sup> *Ibid.*

sosial secara positif. Dukungan kasih sayang dan cinta perlu diberikan oleh keluarga untuk perkembangan yang berkelanjutan dan efektif jangka panjang. Dalam hal permasalahan ini, peran orang tua sangat penting dan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan yang dilakukan oleh anak.<sup>83</sup> Berdasarkan data Drug Report 2024 oleh BNN RI, pada tahun 2023, peredaran narkoba sering terjadi pada keluarga, teman dan pasangan. Dukungan dari keluarga sangat dibutuhkan untuk melancarkan proses rehabilitasi. Keluarga yang memberikan dukungan secara maksimal dan efektif, dapat menghasilkan lingkungan yang kondusif. Dukungan yang bisa dilangsungkan oleh keluarga yaitu dukungan informasional berupa pemberian informasi atau pengetahuan tentang narkoba, dukungan penilaian untuk memberikan evaluasi atas situasi penyalahgunaan narkoba, dukungan instrumental untuk melibatkan bantuan layanan praktis seperti rehabilitasi, dan dukungan emosional untuk memberikan perhatian dan pemahaman atas perasaan emosional seseorang.<sup>84</sup>

BKKBN menyebutkan bahwa pada tahun 2023, angka penyalahgunaan narkoba mencapai 3,33 juta jiwa. Jika perhitungannya mewakili keluarga, maka terdapat 3,33 juta keluarga di Indonesia yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Kolaborasi antara BNN dan BKKBN meningkatkan upaya dalam program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotik

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Tri Sulistya Hadi Wibowo, S.Psi. dan Firmanda Danang Kurniawan, S.K.M, *Dukungan Keluarga Memiliki Peran Penting dalam Proses Rehabilitasi Narkoba*, BNN Kabupaten Sleman, <https://slemankab.bnn.go.id/dukungan-keluarga-memiliki-peran-penting-dalam-proses-rehabilitasi-narkoba/>, (17/10/2025,17:58 WIB)

(P4GN) di Indonesia. BKKBN memiliki lebih dari 600 Tim Pendamping Keluarga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk memanfaatkan upaya penguatan ketahanan keluarga bebas narkoba. BKKBN mengatakan bahwa narkoba bukan hanya masalah individu, tapi tidak terlepas dari masalah keluarga.<sup>85</sup>

### 2.1.2.5 Agama

Faktor penyebab pelaku penyalahgunaan narkoba salah satunya adalah faktor internal yang terdiri atas kepribadian dan tingkah laku seseorang. Peran agama hadir untuk memberikan bimbingan secara spiritual dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba. Upaya dari peran agama mempengaruhi kepribadian yang lebih baik, kesadaran akan tindakan, dan memperbaiki pola kehidupan menjadi lebih baik dan bermanfaat. Agama Islam dalam hal ini, memberikan bimbingan kepada individu untuk mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan dan kesehatan di dunia dan akhirat atas dasar Al-Qur'an dan Hadis. Tujuan bimbingan agama Islam Adalah untuk membantu individu mencapai pribadi manusia seutuhnya dengan arahan dan bimbingan konseling.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> ANTARANEWS, *BNN-Kemendukbangga kolaborasi bangun ketahanan keluarga antinarkoba*, ANTARANEWS, <https://www.antaranews.com/berita/4500589/bnnkemendukbangga-kolaborasi-bangun-ketahanan-keluarga-antinarkoba>, (17/10/2025,18:05 WIB)

<sup>86</sup> Sholeh, Fikri, and Andriani Wildah. "Peran Agama Dalam Mereduksi Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Warga Binaan Wanita Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Padangsidempuan)." *Bimbingan, Jurnal Islam, Konseling Jurnal, Web 3*, no. 1 (2021): 51–64.

Individu yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba seringkali memiliki alasan untuk menghilangkan rasa penat, tidak memiliki kegiatan yang positif dan bermanfaat, serta upaya membangun hubungan sosial. Agama Islam hadir untuk mengajarkan nilai moral, spiritual dan sosial yang kuat. Upayanya meliputi peningkatan rasa keimanan dan bersyukur kepada Tuhan. Dengan memiliki keimanan yang kuat, akhlak yang mulia, bertanggung jawab dan kontrol pribadi, mampu menghasilkan individu yang tidak mudah terjerumus kepada godaan yang negatif dalam hal ini penyalahgunaan narkoba. Nilai moral menimbulkan rasa tinggi akan melaksanakan hubungan silaturahmi kepada keluarga, teman, dan masyarakat.<sup>87</sup>

Dari sudut pandang agama, agama memiliki peran dalam mendorong perilaku mulia dalam kehidupan bermasyarakat yang merupakan sifat yang wajib dimiliki seluruh umat beragama. Individu yang memiliki sifat mulia akan memiliki manfaat spiritual seperti rezeki yang luas, hubungan positif dengan sesama dan pahala yang berlimpah. Agama Islam dalam Al-Qur'an secara terang-terangan mengharamkan penyalahgunaan narkoba karena bersifat menimbulkan bahaya yang merugikan manusia. Bimbingan Agama Islam berperan untuk menanamkan nilai-nilai moral yang bermanfaat, seperti ceramah agama untuk mengajak berbuat

---

<sup>87</sup> Siregar, Hapni Laila, Anggi Yulinda, Arisyah Dwi Fadhilah, and Uly Anti Mawaddah. "Analisis Peran Agama Islam Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 5 (2024): 425–34. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11489278>.

sesuatu yang baik, membaca kitab suci untuk menjaga keberkahan, dan bimbingan kepribadian untuk menjaga moral manusia di jalan yang benar.<sup>88</sup>

#### 2.1.2.6 Politik

Politik adalah proses pembentukan keputusan untuk mengatur dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di negara. Miriam Budiardjo menyatakan bahwa politik adalah aktivitas dalam sebuah sistem dalam hal ini negara tentang menentukan tujuan dari sistem dan pelaksanaan tujuan tersebut. Ilmu Politik merupakan ilmu tentang hubungan antar lembaga negara, antar negara dengan warga negara dan sesama warga negara. Fungsi penting dari politik adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memberikan kesejahteraan rakyat, sehingga kehidupan bermasyarakat di negara dapat mencapai tujuan yang harmonis.<sup>89</sup>

Negara dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, perlu membentuk dan menjalankan hukum. Proses penyelenggaraan perlu membentuk dan melaksanakan hukum untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat melalui kekuasaan atau politik. Permasalahan antara politik dan penyalahgunaan narkoba terletak pada penyalahgunaan kewenangan kekuasaan politik, sehingga suatu organisasi atau sindikat narkoba memanfaatkan jaringan politik. Hal ini berpengaruh kepada pembuatan kebijakan yang seharusnya regulasi yang dibuat oleh negara untuk

---

<sup>88</sup> Siregar, Hapni Laila, Anggi Yulinda, Arisyah Dwi Fadhillah, and Uly Anti Mawaddah. "Analisis Peran Agama Islam Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 5 (2024): 425–34. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11489278>.

<sup>89</sup> Siagian, Anton Suriyadi. "NARKOBA & POLITIK" 4, no. 2 (2024): 58–72.

memberikan kesejahteraan rakyat menjadi regulasi yang menguntungkan bagi oknum sindikat penyalahgunaan narkoba.<sup>90</sup>

### 2.1.3 Jalur Peredaran Narkoba Tahun 2019-2024

#### 2.1.3.1 Jalur Peredaran Narkoba Tahun 2019

Pada tahun 2019, perdagangan narkoba dilakukan melalui beberapa jalur peredaran. Jalur peredaran narkoba dilakukan melalui jalur udara. Perdagangan dari beberapa jalur tersebut banyak dikirim oleh negara dari berbagai wilayah seperti Asia, Eropa, Afrika dan Amerika.<sup>91</sup>

**Tabel 2.12 Jalur Penyelundupan Narkoba Internasional ke Indonesia  
Melalui Jalur Udara Tahun 2019**

No	Asal	Tujuan
1	India	Jakarta
2	Inggris	Batam
3	Belgia	Jakarta
4	Malaysia	Aceh - Kalimantan Utara – Jakarta
5	Thailand	Jakarta
6	Amerika Serikat	Medan – Jakarta

<sup>90</sup> Siagian, Anton Suriyadi. “NARKOBA & POLITIK” 4, no. 2 (2024): 58–72.

<sup>91</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drug Report 2020*, <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahahan/2020/10/IDR-2020.pdf>, (16/08/2025, 14:28 WIB)

7	Perancis	Sumatera Utara – Jakarta - Bali
8	Afrika Selatan	Bali
9	Jerman	Jakarta – Bali
10	Belanda	Jakarta

Sumber: BNN RI<sup>92</sup>

Jalur penyelundupan narkoba dari jaringan internasional menuju Indonesia melalui jalur udara pada tahun 2019, banyak dikirim dari negara dengan berbagai benua dan menuju berbagai provinsi di Indonesia. Pada kawasan Asia Selatan, India merupakan negara asal peredaran narkoba yang ditujukan ke provinsi DKI Jakarta. Di benua Eropa, Inggris menjadi negara asal pemasok narkoba yang kemudian dikirim menuju Batam, Provinsi Riau. Kemudian terdapat negara Eropa juga yaitu Belgia sebagai negara asal peredaran narkoba yang dikirimkan menuju wilayah Provinsi DKI Jakarta. Pada sisi negara tetangga Indonesia yang juga termasuk wilayah Asia Tenggara, negara Malaysia sebagai salah satu negara asal penyelundupan narkoba yang dikirim ke tujuan Aceh – Kalimantan Utara – DKI Jakarta. Negara Thailand yang merupakan bagian dari wilayah Asia Tenggara juga sebagai negara asal pemasok narkoba yang dikirim ke tujuan Provinsi DKI Jakarta. Pada kawasan benua Amerika, terdapat salah satu negara besar di dunia yaitu negara Amerika Serikat yang menjadi negara asal pengirim komoditas narkoba

---

<sup>92</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drug Report 2020*, <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahahan/2020/10/IDR-2020.pdf>, (16/08/2025, 14:28 WIB)

dengan tujuan Medan dan Jakarta. Salah satu negara di kawasan Eropa yaitu negara Prancis menjadi negara asal peredaran narkoba dengan tujuan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Bali di Indonesia. Di sisi benua Afrika, terdapat negara Afrika Selatan sebagai negara yang mengirimkan *supply* narkoba ke Provinsi Bali. Pada urutan terakhir yaitu kawasan Eropa yang meliupti negara Jerman sebagai negara asal pengirim narkoba yang ditujukan ke Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Bali serta negara Belanda sebagai negara pengirim yang ditujukan ke Provinsi DKI Jakarta.<sup>93</sup>

#### 2.1.3.2 Jalur Peredaran Narkoba Tahun 2020

Pada tahun 2020, perdagangan narkoba dilakukan melalui beberapa jalur peredaran. Jalur peredaran narkoba dilakukan melalui jalur darat dan laut. Perdagangan dari beberapa jalur tersebut banyak dikirim oleh negara dari berbagai wilayah dan berbagai jenis narkoba.<sup>94</sup>

**Tabel 2.13 Jalur Penyelundupan Narkoba Internasional ke Indonesia  
Melalui Jalur Darat Tahun 2020**

No	Jenis Narkoba	Rute
----	---------------	------

<sup>93</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drug Report 2020*, <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahahan/2020/10/IDR-2020.pdf>, (16/08/2025, 14:28 WIB)

<sup>94</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drugs Report 2021*, <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahahan/2020/10/IDR-2021.pdf>, (16/08/2025, 13:33 WIB)

1	Ganja	Aceh-Pekanbaru-Jambi- Palembang-Bangka- Jakarta
2	Ganja	Aceh-Pekanbaru-Jambi- Palembang-Bangka Selatan-Lampung- Jakarta
3	Ganja	Aceh-Pekanbaru-Jambi- Palembang-Lampung- Jakarta
4	Sabu	Lhokseumawe-Medan- Pekanbaru-Jambi- Palembang-Bangka- Jakarta
5	Sabu	Lhokseumawe-Medan- Pekanbaru-Jambi- Palembang-Bangka Selatan-Lampung- Jakarta
6	Sabu	Lhokseumawe-Medan- Pekanbaru-Jambi- Palembang-Lampung- Jakarta

7	Sabu	Tarakan-Samarinda- Balikpapan- Banjarmasin- Palangkaraya
8	Sabu	Makassar-Parepare-Palu
9	Sabu	Perbatasan Serawak & Singkawang-Pontianak

Sumber: BNN RI<sup>95</sup>

Jenis peredaran narkoba dengan jalur penyelundupan darat pada tahun 2020 dengan jenis ganja melalui rute Aceh, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bangka, dan Jakarta, kemudian rute Aceh, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bangka Selatan, Lampung, dan Jakarta serta rute Aceh, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, dan Jakarta. Pada jenis berikutnya yaitu jenis sabu dengan rute Lhokseumawe, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bangka, dan Jakarta, kemudian rute Lhokseumawe, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bangka Selatan, Lampung dan Jakarta. Rute berikutnya pada jenis sabu yaitu rute Lhokseumawe, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung dan Jakarta, kemudian rute Tarakan, Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, dan Palangkaraya, dan rute terakhir jenis

---

<sup>97</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drugs Report 2021*, <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggah/2020/10/IDR-2021.pdf>, (16/08/2025, 13:33 WIB)

sabu yaitu Makassar, Parepare, Palu, Perbatasan Serawak, Singkawang, dan Pontianak.<sup>96</sup>

**Tabel 2.14 Jalur Penyelundupan Narkoba Internasional ke Indonesia  
 Melalui Jalur Laut Tahun 2020**

No	Sindikot	Asal	Tujuan
1	Sindikot Iran-Pakistan	Mumbai, India	Pesisir Barat Pulau Sumatera- Sabang-Banten Pelabuhan-Jakarta
2	Sindikot Tiongkok-Taiwan	Tiongkok- Hongkong	Singapura- Belitung-Jakarta
3	Sindikot Malaysia- Kalimantan	Tawau, Malaysia	Tarakan- Derawan- Bontang-Palu- Parepare- Makassar

Sumber: BNN RI<sup>97</sup>

<sup>96</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drugs Report 2021*, <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahahan/2020/10/IDR-2021.pdf>, (16/08/2025, 13:33 WIB)

<sup>97</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drugs Report 2021*, <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahahan/2020/10/IDR-2021.pdf>, (16/08/2025, 13:33 WIB)

Jalur penyelundupan narkoba internasional ke Indonesia melalui jalur laut beserta jaringan sindikat pada tahun 2020 dilakukan oleh sindikat Iran-Pakistan yang berasal dari Mumbai, India dengan tujuan Pesisir Barat Pulau Sumatera, Sabang, Banten Pelabuhan dan Jakarta. Sindikat dan rute berikutnya yaitu sindikat Tiongkok-Taiwan yang berasal dari Tiongkok-Hongkong dengan tujuan Singapura, Belitung, dan Jakarta. Sindikat terakhir yaitu sindikat Malaysia-Kalimantan yang berasal dari Tawau, Malaysia dengan tujuan Tarakan, Derawan, Bontang, Palu, Parepare, dan Makassar.<sup>98</sup>

### 2.1.3.3 Jalur Peredaran Narkoba Tahun 2021

Pada tahun 2021, perdagangan narkoba dilakukan melalui beberapa jalur peredaran. Jalur peredaran narkoba dilakukan melalui jalur darat dan laut. Perdagangan dari beberapa jalur tersebut banyak dikirim oleh negara dari berbagai wilayah dan asal beserta tujuan.<sup>99</sup>

**Tabel 2.15 Jalur Penyelundupan Narkoba Internasional ke Indonesia melalui Jalur Darat Tahun 2021**

No	Asal	Tujuan
1	Malaysia	Singkawang-Tarakan
2	Papua Nugini	Manokwari

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drugs Report 2022*, <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/07/IDR-2022.pdf>, (16/08/2025, 12:50 WIB)

Sumber: BNN RI<sup>100</sup>

Jalur penyelundupan narkoba internasional menuju Indonesia melalui jalur darat pada tahun 2021 ditempuh dengan rute Malaysia menuju Singkawang-Tarakan serta rute asal Paupa Nugini menuju Manokwari.<sup>101</sup>

**Tabel 2.16 Jalur Penyelundupan Narkoba Internasional ke Indonesia melalui Jalur Laut Tahun 2021**

No	Asal	Tujuan
1	Laut Cina Selatan	Singkawang, Kalimantan Barat
2	Pulau Palawan	Tarakan, Kalimantan Utara
3	Malaysia	Aceh-Sumatera Utara- Riau-Kepulauan Riau
4	Selat Malaka	Aceh-Sumatera Utara- Riau
5	Samudera Indonesia	Banten-Jakarta-Jawa Barat

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*

Sumber: BNN RI<sup>102</sup>

Jalur penyelundupan narkoba internasional menuju Indonesia melalui jalur laut pada tahun 2021 ditempuh melalui rute asal Laut Cina Selatan menuju Singkawang, Kalimantan Barat. Jalur berikutnya yaitu berasal dari Pulau Palawan menuju Tarakan, Kalimantan Utara. Negara Malaysia juga menjadi rute asal peredaran narkoba melalui jalur laut menuju Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau. Pada wilayah perairan, Selat Malaka menjadi wilayah asal peredaran narkoba menuju Aceh, Sumatera Utara dan Riau. Rute terakhir yaitu Samudera Indonesia menuju Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.<sup>103</sup>

#### 2.1.3.4 Jalur Peredaran Narkoba Tahun 2022

Jalur peredaran narkoba pada tahun 2022 dari internasional ditempuh melalui jalur darat dan laut dari berbagai negara menuju ke Indonesia.<sup>104</sup>

**Tabel 2.17 Jalur Penyelundupan Narkoba Internasional ke Indonesia melalui Jalur Darat Tahun 2022**

No	Asal	Tujuan
1	Thailand	Aceh

<sup>102</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drugs Report 2022*, <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahannya/2022/07/IDR-2022.pdf>, (16/08/2025, 12:50 WIB)

<sup>103</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drugs Report 2022*, <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahannya/2022/07/IDR-2022.pdf>, (16/08/2025, 12:50 WIB)

<sup>104</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drug Report 2023*, [https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku\\_Digital\\_2023-08/IDR-2023-FIX\\_Indonesia.pdf](https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2023-08/IDR-2023-FIX_Indonesia.pdf), (13/08/2025, 21:21 WIB)

2	Malaysia	Rokan Hilir-Dumai
3	Malaysia	Medan-Batam
4	Malaysia	Pontianak-Kutai-Bontang
5	Papua Nugini	Jayapura

Sumber: BNN RI<sup>105</sup>

Jalur peredaran narkoba pada tahun 2022 ditempuh melalui rute Thailand sebagai negara asal menuju Aceh. Negara Malaysia juga menjadi negara asal peredaran narkoba menuju Indonesia melalui rute Rokan Hilir – Dumai, Medan – Batam, dan Pontianak – Kutai – Bontang. Negara asal terakhir yaitu negara Papua Nugini yang melangsungkan peredarannya menuju Jayapura.<sup>106</sup>

**Tabel 2.18 Jalur Penyelundupan Narkoba Internasional ke Indonesia melalui Jalur Laut Tahun 2022**

No	Asal	Tujuan
1	Thailand-Malaysia	Aceh-Kalimantan Utara-Sulawesi Selatan
2	Malaysia	Riau-Sumatera Utara-Sumatera Selatan-Kalimantan Barat

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> *Ibid.*

Sumber: BNN RI<sup>107</sup>

Jalur penyelundupan narkoba internasional menuju Indonesia melalui jalur laut pada tahun 2022 ditempuh melalui rute dari negara Thailand sebagai negara asal peredaran menuju Aceh, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan. Rute terakhir pada tabel tersebut adalah Malaysia sebagai negara asal peredaran narkoba internasional menuju Indonesia melalui rute Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat.<sup>108</sup>

#### 2.1.3.5 Jalur Peredaran Narkoba Tahun 2023

Jalur peredaran narkoba dari internasional ke Indonesia pada tahun 2023 ditempuh melalui jalur laut dan darat dari berbagai negara dan tujuan.<sup>109</sup>

**Tabel 2.19 Jalur Peredaran Narkoba Indonesia Melalui Jalur Darat Tahun 2023**

No	Jalur
1	Aceh
2	Sumatera
3	Jawa

<sup>107</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drug Report 2023*, [https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku\\_Digital\\_2023-08/IDR-2023-FIX\\_Indonesia.pdf](https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2023-08/IDR-2023-FIX_Indonesia.pdf), (13/08/2025, 21:21 WIB)

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesian Drug Report 2024*, <https://puslitdatin.bnn.go.id/>, (13/08/2025, 20:45 WIB)

4	Kalimantan
5	Sulawesi

Sumber: BNN RI<sup>110</sup>

Jalur peredaran narkoba internasional menuju Indonesia melalui jalur darat secara umumnya ditujukan menuju Provinsi Aceh dan wilayah Pulau Sumatera. Tujuan lainnya yaitu Pulau Jawa, Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi menjadi sasaran bagi tujuan peredaran oleh sindikat internasional. Pulau-pulau tersebut merupakan pulau dengan aktivitas dan produktivitas kemanusiaan yang tinggi.<sup>111</sup>

**Tabel 2.20 Jalur Peredaran Narkoba Internasional ke Indonesia Melalui Jalur Laut Tahun 2023**

No	Asal	Tujuan
1	Pakistan-Iran	Sumatera
2	Myanmar-Malaysia	Sumatera
3	Nigeria	Jawa
4	Hongkong-Singapura	Sumatera
5	Taiwan	Sumatera-Kalimantan
6	Papua Nugini	Papua

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> *Ibid.*

Sumber: BNN RI<sup>112</sup>

Jalur peredaran narkoba internasional menuju Indonesia melalui jalur laut pada tahun 2023 ditempuh melalui rute asal Pakistan-Iran menuju pulau Sumatera. Rute berikutnya yaitu Myanmar-Malaysia sebagai negara asal peredaran narkoba menuju pulau Sumatera. Negara berikutnya yaitu negara Nigeria sebagai negara asal peredaran narkoba menuju pulau Jawa. Pada benua Asia, terdapat negara Hongkong-Singapura sebagai tempat asal yang kemudian menuju ke pulau Sumatera. Sindikat asal negara Taiwan mendistribusikan produknya menuju pulau Sumatera dan Kalimantan. Rute terakhir yaitu negara Papua Nugini dengan lokasi geografis di sisi Timur Indonesia melakukan aktivitas peredaran narkoba menuju Papua.<sup>113</sup>

#### **2.1.3.6 Jalur Peredaran Narkoba Tahun 2024**

Jalur peredaran narkoba dari internasional ke Indonesia ditempuh melalui berbagai jalur seperti jalur udara dan jalur laut. Berbagai wilayah dari negara-negara sebagai distributor peredaran narkoba internasional.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesian Drug Report 2024*, <https://puslitdatin.bnn.go.id/>, (13/08/2025, 20:45 WIB)

<sup>113</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesian Drug Report 2024*, <https://puslitdatin.bnn.go.id/>, (13/08/2025, 20:45 WIB)

<sup>114</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drug Report 2025*, <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahahan/2025/06/IDR-2025.pdf>, (13/08/2025, 18:32 WIB)

**Tabel 2.21 Jalur Peredaran Narkoba Internasional ke Indonesia  
Melalui Jalur Udara Tahun 2024**

No	Asal	Tujuan
1	Malaysia	Jakarta
2	Hongkong	Bekasi
3	Belanda	Jakarta
4	Thailand	Bekasi
5	Kamboja & Singapura	Jakarta
6	Brazil	Jakarta

Sumber: BNN RI<sup>115</sup>

Jalur peredaran narkoba internasional menuju Indonesia melalui jalur udara pada tahun 2024 ditempuh melalui rute dari negara Asia Tenggara yaitu Malaysia menuju DKI Jakarta. Negara berikutnya sebagai negara asal pengedar narkoba yaitu negara Hongkong dengan tujuan Bekasi, Jawa Barat. Pada kawasan Eropa, negara Belanda turut menjadi negara asal pengedar narkoba menuju Indonesia dengan tujuan DKI Jakarta. Pada wilayah Asia Tenggara, Thailand sebagai negara asal pengedar narkoba menuju Bekasi. Terdapat dua negara Asia Tenggara yaitu Kamboja dan Singapura turut andil sebagai negara asal pengedar narkoba dengan

---

<sup>115</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drug Report 2025*, <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahahan/2025/06/IDR-2025.pdf>, (13/08/2025,18:32 WIB)

tujuan Jakarta. Rute terakhir yaitu negara dari wilayah Amerika yaitu Brazil yang mengedarkan narkoba menuju DKI Jakarta melalui jalur laut.<sup>116</sup>

**Tabel 2.22 Jalur Peredaran Narkoba Internasional ke Indonesia  
Melalui Jalur Laut Tahun 2024**

No	Asal	Tujuan
1	Penang, Malaysia	Aceh
2	Malaysia	Kep. Riau
3	Malaysia	Kep. Riau
4	Tawau, Malaysia	Nunukan-Tarakan- Berau-Samarinda
5	Tawau, Malaysia	Sebatik-Sulawesi Selatan
6	Johor, Malaysia	Kep. Riau
7	Papua Nugini	Papua
8	Tawau, Malaysia	Mangkupadi, Kalimantan Utara
9	Papua Nugini	Jayapura
10	Port Dickson-Port Kalng-Malaka-Muar Batu Pahat-Tanjung Rachardo-Johor, Malaysia	Riau

<sup>116</sup> *Ibid.*

Sumber: BNN RI<sup>117</sup>

Jalur peredaran narkoba internasional menuju Indonesia melalui jalur laut pada tahun 2024 yaitu rute asal Penang, Malaysia menuju Aceh. Rute berikutnya yaitu Malaysia menuju Kepulauan Riau, dan Tawau menuju Nunukan-Tarakan-Berau-Samarinda dan Sebatik-Sulawesi Selatan beserta Johor menuju Kepulauan Riau. Pada sisi Timur Indonesia yaitu negara Papua Nugini hadir sebagai negara asal pengedar narkoba menuju Papua. Tawau, Malaysia menjadi negara asal pengedar narkoba menuju Mangkupadi, Kalimantan Utara. Negara Papua Nugini mengedarkan pula komoditas narkobanya menuju Jayapura. Pada rute terakhir yaitu Port Dickson-Port Kelang-Malaka-Muar Batu Pahat-Tanjung Rachedo-Johor, Malaysia menuju Riau.<sup>118</sup>

#### **2.1.3.7 Jalur Peredaran Narkoba Paling Rawan Pada 2019-2024**

Pada tahun 2019, BNN RI menyatakan bahwa sebagian besar geografis wilayah Indonesia didominasi oleh jalur laut. Jalur laut merupakan rute impian bagi sindikat narkoba dari luar negeri. Penyelundupan narkoba internasional ke Indonesia secara persentase sebanyak 80% melalui jalur laut. Regulasi dan inspeksi yang ketat di gerbang rute udara yaitu bandara menjadikan naiknya angka peredaran

---

<sup>117</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drug Report 2025*, <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2025/06/IDR-2025.pdf>, (13/08/2025,18:32 WIB)

<sup>118</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drug Report 2025*, <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2025/06/IDR-2025.pdf>, (13/08/2025,18:32 WIB)

narkoba melalui jalur laut. Terdapat beberapa jaringan narkoba di Asia Tenggara umumnya yaitu *Golden Triangle* yang terdiri dari negara Myanmar, Thailand, dan Laos. Negara Vietnam dan Kamboja juga merupakan negara dengan produksi narkoba yang tinggi.<sup>119</sup>

Pada tahun 2020, sebanyak 80% narkoba yang beredar di Provinsi Sumatera Utara diedarkan melalui jalur laut. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Utara selalu melakukan koordinasi dan sosialisasi bersama nelayan untuk memberikan himbauan agar kapal nelayan tidak dimanfaatkan untuk operasional pengedaran narkoba. Data dari BNN menyatakan bahwa Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah rawan pengguna narkoba di Indonesia dengan jumlah 3,06 persen dari total penduduk. Pada Provinsi Sumatera Utara saat itu, hanya 15 daerah yang memiliki unit BNN. Situasi tersebut memerlukan percepatan pembentukan unit BNN di daerah-daerah, karena peredaran narkoba sudah mencapai daerah pedesaan, terlebih Provinsi Sumatera Utara juga memiliki kondisi geografis pesisir pantai.<sup>120</sup>

Pada tahun 2021, 80 persen narkoba khususnya sabu-sabu dari sindikat internasional masuk ke Indonesia melalui jalur laut. Modus operandi pengedaran narkoba tersebut dilakukan dengan bentuk kiriman paket. Pada saat itu yang notabene masih situasi pandemi Covid-19, semakin menyulitkan petugas untuk

---

<sup>119</sup> LEMHANNAS RI, *Kepala BNN: Penyelundupan Narkoba 80% Lewat Jalur Laut*, LEMHANNAS RI, <https://lemhannas.go.id/berita/berita-utama/734-kepala-bnn-penyelundupan-narkoba-80-lewat-jalur-laut/id>, (16/10/2025,17:54 WIB)

<sup>120</sup> ANTARANEWS, *Narkoba masuk ke Sumut 80 persen lewat jalur laut*, ANTARA NEWS, <https://www.antaraneews.com/berita/1437428/narkoba-masuk-ke-sumut-80-persen-lewat-jalur-laut>, (16/10/2025,18:32 WIB)

melacak dan menindaklanjuti peredaran narkoba. Indonesia merupakan pasar yang besar dan menarik bagi sindikat narkoba internasional. Potensi masuknya narkoba ke Indonesia semakin tinggi dikarenakan pasar yang sangat tinggi pula.<sup>121</sup>

Pada tahun 2022, BNN RI bersama TNI, Baharkam Polri, Bea Cukai, dan KKP membenruk operasi bernama Operasi Laut Interdiksi Terpadu di Dumai, Provinsi Riau. Operasi tersebut menghasilkan penemuan berupa 3 kasus peredaran narkoba berupa sabu dan ekstasi pada saat operasi laut. BNN RI juga menindaklanjuti peredaran narkoba di wilayah Aceh Timur dengan pelaku yang menggunakan kapal laut atas komoditas narkoba jenis sabu dari negara Malaysia. Operasi tersebut terlaksana di area Selat Malaka, Selat Makassar, Laut Sulawesi dan Kepulauan Seribu.<sup>122</sup>

Pada tahun 2023, BNN RI melakukan operasi laut interdiksi terpadu untuk menggempur peredaran narkoba. Jalur laut merupakan rute ideal bagi sindikat narkoba internasional, mengingat wilayah Indonesia didominasi oleh perairan. Luasnya wilayah perairan mengakibatkan sulitnya pengawasan dan penegakan hukum atas peredaran narkoba melalui rute laut. BNN memerlukan perhatian dan prioritas lebih untuk pengawasan peredaran narkoba internasional menuju Indonesia melalui jalur laut.<sup>123</sup>

---

<sup>121</sup> ANTARANEWS, *BNN: 80 persen narkoba masuk ke Indonesia melalui jalur laut*, ANTARANEWS, <https://www.antaraneWS.com/view/2338098/bnn-80-persen-narkoba-masuk-ke-indonesia-melalui-jalur-laut>, (16/10/2025,19:14 WIB)

<sup>122</sup> Humas BNN, *Operasi Laut Interdiksi Terpadu 2022 Tuntas, Satu Pelaku Dilakukan Tindakan Tegas*, BNN RI, <https://bnn.go.id/operasi-laut-interdiksi-terpadu-2022-tuntas-satu-pelaku/>, (16/10/2025,21:02 WIB)

<sup>123</sup> Biro Humas dan Protokol BNN RI, *Gelar Operasi Laut, BNN Gempur Peredaran Narkoba*, BNN RI, <https://bnn.go.id/55168-2/>, (16/10/2025,21:54 WIB)

Pada tahun 2024, BNN RI mengungkap kasus tindak pidana narkoba jenis sabu yang berasal dari sindikat internasional. Sindikat tersebut umumnya berasal dari Malaysia yang memanfaatkan jalur laut dengan menggunakan kapal laut. Sindikat internasional yang berasal dari negara Malaysia tersebut dilakukan oleh warga negara asal India dalam pelaksanaannya. BNN RI juga mengungkap jenis ganja asal negara Thailand yang kemudian rencananya dikirim ke Liverpool, Inggris.<sup>124</sup>

## 2.2 Upaya Pemberantasan Narkoba di Indonesia

Pemerintah memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan narkoba di Indonesia. Sosialisasi perlu dilakukan oleh pemerintah dalam hal pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan tujuan undang-undang tersebut sebagai berikut, a. menjamin ketersediaan narkotika untuk kesehatan, pengetahuan dan teknologi, mencegah dan melindungi dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika, dan menjamin tindakan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Pemberantasan narkoba di Indonesia oleh pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 64 yaitu menyebutkan bahwasanya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan ini dibentuk lembaga Badan

---

<sup>124</sup> Humas BNN, *BNN RI Gelar Pemusnahan Barang Bukti Ketujuh Tahun 2024 Temuan Jaringan Internasional*, BNN RI, <https://bnn.go.id/bnn-ri-gelar-pemusnahan-barang-bukti-ketujuh-tahun-2024-temuan-jaringan-internasional/>, (16/10/2025,21:59 WIB)

Narkotika Nasional yang merupakan lembaga pemerintah yang bertanggungjawab kepada Presiden. Pasal 64 menyebutkan bahwa tugas BNN adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika, berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, meningkatkan kemampuan rehabilitasi, dan melakukan kerja sama internasional yaitu bilateral dan multilateral ataupun regional dan internasional.<sup>125</sup>


Badan Narkotika Nasional melaksanakan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, pencegahan represif dengan hukum, dan program rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Penyuluhan bisa dilakukan melalui metode seminar, *focus group discussion* (FGD), dan tanya jawab. Tindakan pencegahan represif juga merupakan metode yang dilakukan oleh BNN terhadap produsen, distributor dan pembeli. Tindakan represif adalah upaya penindakan terhadap gejala terjadinya penyalahgunaan narkoba. Tindakan ini dilakukan dengan memberikan sanksi kepada pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009. Upaya represif atau penindakan adalah upaya terakhir dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba terhadap pihak yang terkait dengan tujuan memberikan efek jera. Tindakan represif meliputi

---

<sup>125</sup> Irsan, Laila Yuniar, Ray Rafi, Kahramandika Musrizal, Rizky Satria Dimlana, Ahmad Dzaki, and Herli Antoni. "PERAN PEMERINTAH DALAM MENCEGAH DAN MENGATASI PEREDARAN NARKOTIKA DI INDONESIA ( Studi Kasus : Tedy Minahasa )." *Jurnal Hukum & Hukum Islam* 10, no. 3 (2023): 40–44. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/15196>.

penangkapan pelaku penyalahgunaan narkoba, pengedar dan pengguna narkoba serta melakukan penyelidikan dan penyidikan.<sup>126</sup>

**Bagan 2.1 Siklus Tindakan BNN**



Sumber: Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta<sup>127</sup>

Program rehabilitasi merupakan program paling penting sebagai tindakan strategis oleh BNN dalam rangka memberantas narkoba melalui pemulihan pecandu narkoba, sehingga nantinya ketika beraktivitas di kehidupan bermasyarakat tidak memerlukan narkoba sebagai pendamping kegiatan sehari-

<sup>126</sup> Prakoso, Dandy Bagas, and Bambang Tri Bawono. "Penyalahgunaan Narkotika Dan Cara Penanganan Secara Preemptif Dan Preventif Yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Diwilayah Bnn Provinsi Jawa Tengah Narcotics Abuse And Preemptif And Preventif Handling By The National Narcotics Agency In The Bnn Region Ce." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula* 5 (2021): 121–32.

<sup>127</sup> Tanadi, Zhasya Algheta, Oktaviani Ashari, and Windhiadi Yoga Sembada. "Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Tindak Pidana Penggunaan Narkoba." *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta Pusat Kajian Bela Negara UPN Veteran Jakarta* 1, no. 1 (2023): 2023.

hari. Kebijakan rehabilitasi perlu diperkuat karena tindakan penjatuhan sanksi pidana tidak cukup untuk mengatasi masalah peredaran narkoba, karena yang terjadi justru membuat pengguna ini semakin sembunyi-sembunyi dalam melangsungkan tindakannya dan menyulitkan pihak penegak hukum dalam melakukan kontrol<sup>128</sup>.

Proses pertama rehabilitasi adalah detoksifikasi atau pembuangan zat narkotika yang masuk ke dalam tubuh, tujuannya untuk menurunkan rasa ketergantungan pecandu terhadap narkoba. Proses berikutnya yaitu terapi medis tentang pemberian obat-obatan yang mampu meringankan penyebab fisik dan psikologis dari rasa ketergantungan terhadap narkoba. Terapi psikososial memiliki pendekatan utama kepada pengguna atau korban secara konseling individu atau kelompok untuk memahami tujuan pihak terkait menggunakan narkoba. Terapi perilaku kognitif (CBT) adalah upaya analisis pola perilaku pengguna untuk mengidentifikasi pikiran yang tidak rasional yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Proses yang paling penting adalah pelatihan keterampilan hidup yang meliputi seperti kemampuan berkomunikasi bermasyarakat, hubungan interpersonal, manajemen stres dan manajemen emosi.<sup>129</sup>

Tindakan rehabilitasi merupakan tindakan yang memiliki kelebihan dan manfaat yang sangat baik jika dibandingkan dengan tindakan represif yang tidak dibersamai dengan tindakan rehabilitasi. Manfaat dari tindakan rehabilitasi adalah

---

<sup>128</sup> *Ibid.*

<sup>129</sup> Nasution, Salsabila Putri Zahra, and Boedi Prasetyo. "ANALISIS PROGRAM REHABILITASI NARKOTIKA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PENGGUNA NARKOBA." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5 (2024).

mengurangi ketergantungan pengguna terhadap narkoba dan pembuangan zat narkoba dari tubuh. Upaya tersebut mampu membuka jalan bagi pengguna untuk menjalani kegiatan tanpa ketergantungan sehingga menjadikan individu dan kelompok yang mandiri. Tindakan konseling juga memberikan pemahaman terhadap pengguna dalam melawan rasa ketergantungan terhadap narkoba, sehingga terhindar dari rasa kecanduan. Psikologis pengguna yang terobati memberikan peluang untuk mencapai kesehatan jangka panjang dan kembali ke kegiatan kehidupan bermasyarakat yang lebih produktif dan positif di lingkungan masyarakat. Tindakan rehabilitasi berperan penting dalam mengurangi tindak kejahatan yang terkait dengan kecanduan yang meliputi perdagangan narkoba dan pencurian narkoba. Dengan proses tindakan rehabilitasi yang tepat dan inklusif, hasilnya mampu mengembangkan kepribadian yang positif dan mencapai pemulihan yang berkelanjutan.<sup>130</sup>

Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan kategori transnasional atau lintas negara yang meliputi lebih dari satu negara dalam pelaksanaannya. Penyelundupan narkoba dari luar negeri oleh produsen narkoba internasional ke Indonesia mencatat bahwa Indonesia memiliki peluang pasar yang tinggi untuk peredaran narkoba. Posisi geografis Indonesia yang strategis yang terletak di antara benua Asia dan Australia serta Samudera Pasifik dan Samudera Hindia menjadikan Indonesia memiliki akses masuk yang banyak. Dalam kerja sama skala regional

---

<sup>130</sup> Nasution, Salsabila Putri Zahra, and Boedi Prasetyo. "ANALISIS PROGRAM REHABILITASI NARKOTIKA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PENGGUNA NARKOBA." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5 (2024).

kawasan ASEAN, pemerintah Indonesia menandatangani deklarasi yang bernama *The Declaration of ASEAN Concord of 24 February 1976* yang memiliki tujuan untuk pemberantasan narkoba di wilayah ASEAN.

Pada tahun 1984, negara Indonesia bersama negara-negara ASEAN membentuk lembaga tingkat kawasan Asia Tenggara yang bernama *ASEAN Senior Officials on Drugs Maatters* (ASOD) dengan tujuan upaya penegakan hukum melalui penyusunan regulasi hukum dan upaya preventif melalui pendidikan. Pemerintah Indonesia dalam kerja sama skala multilateral internasional, terlibat dalam sidang rutin tahunan *Commission on Narcotic Drugs* (CND) di Vienna, Austria yang diselenggarakan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) untuk pembahasan perkembangan masalah narkoba secara global dan upaya tindakan pemberantasan narkoba oleh setiap negara. Pada tahun 2023, Indonesia menjadi anggota CND, sehingga dapat memaksimalkan peran aktifnya dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.<sup>131</sup>

Kerja sama bilateral dilakukan oleh Indonesia dengan lembaga Tiongkok pada sektor pemberantasan narkoba yang bernama *National Control Commission* (NNCC) pada tahun 2012 untuk pertukaran informasi tentang regulasi hukum tentang pengawasan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Negara Thailand juga merupakan mitra negara Indonesia dalam melakukan kerja sama di lembaga Thailand yang bernama Badan Pengawas Narkotika Pemerintah Thailand atau

---

<sup>131</sup> Nainggolan, Richard Marolop. "KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN YANG EFEKTIF UNTUK MENANGANI MASALAH NARKOTIKA DI INDONESIA." *Honeste Vivere Journal* 34, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.93>.

*Office on Narcotics Control Bureau (ONCB)* yang diimplementasikan dalam nota kesepahaman. Pada tahun 2019, BNN mengadakan pelatihan interdiksi terintegrasi bersama lima negara untuk meningkatkan keamanan dan upaya pemberantasan narkoba internasional. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari negara Indonesia, Laos, Fiji, Sri Lanka, Filipina, dan Timor Leste. Pada tahun 2011, BNN juga menyelenggarakan kerja sama dengan *Australian Federal Police (AFP)* dalam bidang pemberantasan narkoba berbasis teknologi. Kerja sama juga dilakukan dengan *Australian Border Force (ABF)* dalam meningkatkan kompetensi unit K-9 milik BNN. Indonesia juga tergabung dalam *ASEAN Seaport Interdiction Task Force (ASITF)* yang dipelopori oleh Thailand untuk wadah penegak hukum di kawasan ASEAN dalam berkolaborasi dan bermitra dalam rangka inisiatif interdiksi peredaran narkoba di ASEAN.<sup>132</sup>

**Tabel 2.23 Keikutsertaan Indonesia Dalam Pertemuan Regional**

No	Pertemuan	Tempat
1	AAITF ( <i>ASEAN Airport Interdiction Task Force</i> )	Singapore
2	ADMN ( <i>ASEAN Drug Monitoring Network</i> ) -I	Myanmar

<sup>132</sup> Nainggolan, Richard Marolop. "KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN YANG EFEKTIF UNTUK MENANGANI MASALAH NARKOTIKA DI INDONESIA." *Honeste Vivere Journal* 34, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.93>.

3	AIPACODD ( <i>AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs</i> )	Laos
4	ADMN ( <i>ASEAN Drug Monitoring Network</i> ) – II	Thailand
5	ASOD ( <i>ASEAN Senior Official Meeting on Drug Matters</i> )	Philippines

Sumber: *Honeste Vivere Journal*<sup>133</sup>

*ASEAN Airport Interdiction Task Force* (AAITF) adalah satuan tugas yang berfokus pada tindakan interdiksi peredaran narkoba di bandara. AAITF melakukan pembahasan permasalahan teknis terkait pencegahan tindakan sindikat narkoba internasional dalam melangsungkan kegiatannya melalui moda transportasi udara. Pemerintah Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional (BNN), Dirjen Bea Cukai dan Kementerian Keuangan mengikuti pertemuan AAITF pada tahun 2024 yang diketuai oleh negara Singapura sebagai host. Tindakan pemerintah yang melibatkan lembaga lintas sektor mengakomodir tindakan yang representatif segala lini tentang pemberantasan narkoba dan pengawasan sirkulasi keluar masuk barang negara.<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup> Nainggolan, Richard Marolop. “KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN YANG EFEKTIF UNTUK MENANGANI MASALAH NARKOTIKA DI INDONESIA.” *Honeste Vivere Journal* 34, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.93>.

<sup>134</sup> Yuni Arisandy Sinaga, *AAITF – Information exchange vital to combat drug smuggling: RI*, ANTARA, <https://en.antaranews.com/news/338310/aaitf-information-exchange-vital-to-combat-drug-smuggling->

Pemerintah Indonesia berupaya mencegah peredaran gelap narkoba melalui transportasi udara yang semakin diperketat melalui kolaborasi bersama pihak yang memiliki wewenang atas operasional bandara. Kolaborasi melalui satuan tugas AAITF diharapkan dapat menjadi upaya kuat dalam pemberantasan masalah narkoba. Tindakan pemberantasan narkoba perlu dilaksanakan secara bersama dan beriringan dengan penegasan komitmen bersama dalam memerani permasalahan narkoba di wilayah Asia Tenggara.<sup>135</sup>

*ASEAN Drug Monitoring Network* (ADMN) adalah wadah sistem pelaporan kondisi narkoba bagi negara anggota ASEAN. Myanmar menjadi tuan rumah pertemuan *16<sup>th</sup> ASEAN Drug Monitoring Network* pada tahun 2024 dan dinaungi oleh *Thailand's Office of the Narcotics Control Board* (ONCB). ADMN memfasilitasi wadah pengumpulan informasi tentang permasalahan narkoba di kalangan negara anggota ASEAN, pertukaran hasil penelitian dan penawaran dukungan pencegahan narkoba serta memberikan bantuan perlengkapan dalam strategi penindakan pencegahan narkoba. ADMN menyediakan laporan tentang situasi narkoba terkini di ASEAN yang berfokus pada skala produksi narkoba dan konsumsi narkoba.<sup>136</sup>

---

[ri#:~:text=The%20AAITF%20focuses%20on%20interdiction,out%20smuggling%20using%20air%20transportation](#), (05/06/2025,13:49 WIB)

<sup>135</sup> Humas BNN, *BNN RI SAMPAIKAN PENGUATAN KOLABORASI DI BANDARA PADA AAITF KE-13*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, <https://bnn.go.id/bnn-ri-sampaikan-penguatan-kolaborasi-di-bandara-pada-aaitf-ke-13/>, (05/06/2025,14:06 WIB)

<sup>136</sup> Myanmar News Agency, *Myanmar hosts 16<sup>th</sup> ASEAN Drug Monitoring Network Meeting*, The Global New Light of Myanmar, <https://www.gnlm.com.mm/myanmar-hosts-16th-asean-drug-monitoring-network-meeting/>, (05/06/2025,17:57)

*ASEAN Inter-Parliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs (AIPACODD)* adalah pertemuan yang bertujuan sebagai asosiasi parlemen negara anggota ASEAN dalam pencarian solusi dan tindaklanjut bersama yang efektif untuk mencapai kawasan ASEAN yang bebas narkoba. AIPACODD melakukan upaya tindakan pemberantasan narkoba dengan fungsi legislatif masing-masing parlemen negara anggota ASEAN.<sup>137</sup> Laos menjadi tuan rumah pada The 7th Meeting of AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs dengan tema *Strengthening the Role of Parliament in Addressing Drug Matters for the Realisation of a Drug-Free ASEAN* pada Agustus 2024. DPR RI menyampaikan harapannya kepada seluruh negara anggota ASEAN untuk tetap teguh pada pendirian dan tidak memberikan toleransi pada penyalahgunaan narkotika dengan meningkatkan kekuatan bersama melalui pencegahan, rehabilitasi dan pengembangan kapasitas penegakan hukum dan sumber daya manusia.<sup>138</sup>

*ASEAN Senior Official Meeting on Drug Matters (ASOD)* merupakan unit bagian dari ASEAN yang bertugas melakukan penanganan masalah terkait narkoba. Peran ASOD sebagai mekanisme dukungan dan pelaporan tentang permasalahan narkoba. ASOD menjalin kerja sama dengan negara anggota ASEAN dalam penanggulangan masalah narkoba dalam bidang permasalahan obat secara umum, pendidikan pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi, penegakan hukum, penelitian dan pengembangan tindakan alternatif, serta kerja sama internasional. ASOD


---

<sup>137</sup> AIPACODD, *Apa Itu AIPA?*, AIPA Secretariat, <https://aipasecretariat.org/what-is-aipa/>, (05/06/2026,18:47 WIB)

<sup>138</sup> AIPACODD, *Report AIPA CODD*, AIPA Secretariat, <https://aipasecretariat.org/aipacodd-report/>, (05/06/2025.19:03 WIB)

melaksanakan upaya peningkatan pelaksanaan prinsip ASEAN tentang pemberantasan penyalahgunaan narkoba, menegaskan komitmen ASEAN mewujudkan kawasan ASEAN bebas narkoba dengan memperkuat sentralitas ASEAN, penanggulangan permasalahan narkoba melalui mekanisme kerja sama regional, dan memantau pelaksanaan hasil dan keputusan resolusi ASOD bersama negara anggota ASEAN.<sup>139</sup> ASOD menciptakan pusat pelatihan di beberapa negara anggota ASEAN dengan salah satunya yaitu di Filipina yang berlokasi di Manila dengan nama *ASEAN Training Centre for Preventive Drug Education*.<sup>140</sup>

**Bagan 2.2 Linimasa Kerja Sama Indonesia Dengan Negara-Negara  
 Dalam Bidang Pemberantasan Narkotika**



<sup>139</sup> ASEAN Secretariat, *ASEAN Senior Officials Meeting on Drug Matters (ASOD)*, Association of Southeast Asian Nations, <https://asean.org/asean-senior-officials-on-drug-matters-asod/>, (09/06/2025, 22:08 WIB)

<sup>140</sup> Amalia Ayu Lintang Perdhana, *Beran A.S.E.A.N. Senior Officials on Drug Matters (ASOD) Dalam Menanggulangi Perdagangan Narkoba di Filipina Tahun 2014 – 2019*, Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, hal. 38



Sumber: *Honeste Vivere Journal*<sup>141</sup>

Pemerintah dalam melakukan pemberantasan dan pencegahan narkoba di Indonesia memiliki kendala yang dihadapi. Faktor kendala tersebut meliputi aspek hukum, aspek sumber daya manusia atas aparat penegak hukum, dan aspek masyarakat dalam partisipasi dukungan penegakan hukum. Kendala sumber daya manusia yang dihadapi dalam pencegahan narkoba, yaitu kurangnya sumber daya manusia untuk bertugas mengatasi peredaran narkoba dengan mempertimbangkan luas wilayah negara Indonesia sehingga memudahkan peredaran narkoba di Indonesia. Teknologi yang kurang memadai dalam melakukan kontrol sehingga menyulitkan bagi pihak petugas dalam mengawasi jaringan narkoba yang bergerak dan terorganisir dengan teknologi mutakhir.

Kendala aparat penegak hukum yang terlibat langsung dalam proses peredaran narkoba menjadi semakin sulit dalam memberantas peredaran narkoba. Jaringan perdagangan narkoba yang terorganisir dengan baik dan upaya persebaran

---

<sup>141</sup> Nainggolan, Richard Marolop. "KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN YANG EFEKTIF UNTUK MENANGANI MASALAH NARKOTIKA DI INDONESIA." *Honeste Vivere Journal* 34, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.93>.

barang yang inovatif menjadikan upaya pemberantasan narkoba menjadi lebih sulit. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang mutakhir dalam melaksanakan upaya tindakan pemberantasan narkoba menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum. Sumber daya manusia penegak hukum harus dipersiapkan menghadapi ancaman dengan bentuk teknologi dan inovasi terkini sehingga memerlukan pembaruan dalam persiapan penegakan hukum dan pencegahan pemberantasan narkoba.<sup>142</sup>

### 2.3 Keterlibatan DPR RI dalam Pemberantasan Narkoba di Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam fungsi legislasi, DPR memiliki wewenang untuk menetapkan undang-undang yang akan mengatur seluruh kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketentuan penting yang harus dibentuk oleh DPR yaitu terkait peraturan mengenai hak dan kebebasan warga negara, peraturan yang dapat memengaruhi harta warga negara, dan peraturan mengenai pengeluaran oleh penyelenggara negara atau Pemerintah.<sup>143</sup> Fungsi pengawasan dilaksanakan oleh DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan, yaitu; hak angket, hak interpelasi dan

---

<sup>142</sup> Irsan, Laila Yuniar, Ray Rafi, Kahramandika Musrizal, Rizky Satria Dimlana, Ahmad Dzaki, and Herli Antoni. "PERAN PEMERINTAH DALAM MENCEGAH DAN MENGATASI PEREDARAN NARKOTIKA DI INDONESIA ( Studi Kasus : Tedy Minahasa )." *Jurnal Hukum & Hukum Islam* 10, no. 3 (2023): 40–44. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/15196>.

<sup>143</sup> Barlian, Iyan, and Pipih Ludia Karsa. "Fungsi Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Secara Konstitusionalitas Dalam Penyelenggaraan Negara Pasca Reformasi." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 410–28.

hak menyatakan pendapat. DPR melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan tindakan pemerintah, metode pengawasan tersebut bersifat persetujuan, pertimbangan, dan ketentuan oleh undang-undang.

### 2.3.1 Keterbatasan Kebijakan Nasional terhadap Ancaman Narkoba

Penerapan kebijakan nasional mengalami hambatan yang disebabkan oleh aspek *input* dan *output*. Regulasi standar, pengawasan dan evaluasi masih terbatas pada kuantitas daripada kualitas dan terfokus pada *output* kuantitas daripada hasil nyata. *Stakeholder* kurang mendapatkan dukungan sumber daya yang efektif seperti keuangan dan kapasitas sumber daya manusia. Anggaran pelaksanaan kebijakan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, dan Peredaran Gelap Narkotika) menjadi hambatan tersendiri karena sumber yang terbatas. BNN sebagai lembaga utama tidak memiliki anggaran khusus dalam melaksanakan kebijakan kementerian/lembaga lain.<sup>144</sup>

Sektor birokrasi menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan kebijakan seperti koordinasi antar lembaga yang masih dipenuhi dengan ego sektoral sehingga mengakibatkan kurangnya sinergi antar lembaga. Situasi tersebut mengakibatkan munculnya komunikasi yang tidak efektif di lintas lembaga. Tidak tersedianya koordinator yang nyata untuk mengelola pelaksanaan kebijakan pada berbagai tingkat lembaga pemerintahan, pada struktur pusat hingga struktur daerah. Lapas

---

<sup>144</sup> Saputra, Ondy Asep, Jumanah, El Ainun Brilian, Ayu Nurul Khotimah, and Muhammad Paridz. "EVALUASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN NARKOBA DI INDONESIA." *Journal Publicuho* 8, no. 3 (2022): 1455–66.

yang mengalami *overcapacity* meningkatkan angka masalah karena lapas sering menjadi lokasi perdagangan narkoba.<sup>145</sup>

Standar kebijakan yang tidak konsisten dengan sistem *monitoring* dan evaluasi kebijakan. Regulasi hukum politis dan regulasi pelaksanaan teknis seringkali bertabrakan dalam pelaksanaannya. Perbedaan standar dan pelaksanaan kebijakan di antara lembaga pemerintahan, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Pemerintah dengan *civil society* perlu berkolaborasi untuk menyelesaikan tantangan dan hambatan bersama tentang kebijakan narkoba di Indonesia. Penyatuan pemahaman, standar kebijakan dan pelaksanaan kebijakan bisa menciptakan hasil yang efektif.<sup>146</sup>

### **2.3.2 Fungsi DPR RI dalam Kebijakan Nasional tentang Narkoba**

Tujuan fungsi pengawasan DPR adalah untuk membatasi hak prerogatif Presiden dan menindaklanjuti aduan masyarakat tentang kebijakan negara yang dilakukan oleh pemerintah. DPR dengan fungsi pengawasan menjalankan tugasnya dalam bentuk rapat dan pengawasan lapangan. Bentuk pengawasan di lapangan yaitu masa reses DPR atau kunjungan kerja DPR untuk melakukan peninjauan langsung kepada masyarakat terkait aduan dan proses pengawasan kebijakan

---


<sup>145</sup> Saputra, Ondy Asep, Jumanah, El Ainun Brilian, Ayu Nurul Khotimah, and Muhammad Paridz. "EVALUASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN NARKOBA DI INDONESIA." *Journal Publicuho* 8, no. 3 (2022): 1455–66.

<sup>144</sup> Saputra, Ondy Asep, Jumanah, El Ainun Brilian, Ayu Nurul Khotimah, and Muhammad Paridz. "EVALUASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN NARKOBA DI INDONESIA." *Journal Publicuho* 8, no. 3 (2022): 1455–66.

pemerintah. Bentuk pengawasan di rapat yaitu melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum.

Fungsi legislasi dan pengawasan tersebut meningkatkan peran DPR untuk menjadi lembaga perwakilan yang kuat dan sejajar dengan Presiden.<sup>147</sup> Pihak pelaksana hubungan luar negeri di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga dari non-pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam rangka mendukung tindakan pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Fenomena tersebut juga berjalan seiringan bersama perkembangan pola hubungan antar parlemen di internasional.<sup>148</sup>

### Bagan 2.3 Prosedur Pembentukan Undang-Undang di Indonesia



<sup>147</sup> Humiati. "Peran Dalam Kebijakan Pemerintah Tentang Pengangkatan Duta Besar Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Ilmiah Hukum*, no. September (2022): 223–39.

[http://yurijaya.unmerpas.ac.id/index.php/fakultas\\_hukum/article/view/82%0Ahttp://yurijaya.unmerpas.ac.id/index.php/fakultas\\_hukum/article/viewFile/82/41](http://yurijaya.unmerpas.ac.id/index.php/fakultas_hukum/article/view/82%0Ahttp://yurijaya.unmerpas.ac.id/index.php/fakultas_hukum/article/viewFile/82/41).

<sup>148</sup> Gandryani, Farina, and Fikri Hadi. "Kedudukan Diplomasi Parlemen Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 6, no. 1 (2021): 38. <https://doi.org/10.35973/jidh.v6i1.2593>.

Sumber: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional<sup>149</sup>

### 2.3.2.1 Fungsi Legislasi

DPR RI dengan fungsi legislasi membentuk peraturan tentang narkoba yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa narkoba adalah zat yang berasal dari tanaman atau selain tanaman, berupa zat sintetis atau semisintesis yang mengakibatkan terpengaruhinya perubahan kesadaran, kehilangan rasa dan menyebabkan ketergantungan.<sup>150</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki, mengelola dan mendistribusikan serta menggunakan narkoba tanpa sesuai prosedur maka akan dikenakan pidana penjara 4 (empat) tahun sampai 12 (dua belas) tahun serta denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).<sup>151</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa pengguna narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib melaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

---

<sup>149</sup> Dianisa, Tifani Rizki, and Gayatri Dyah Suprobawati. "Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." : : *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasiona* 1 (2022): 298–305.

<sup>150</sup> Hakim, Rizky Maulana. "Penguatan Hukum Terhadap Narkoba Jenis-Jenis Baru Yang Belum Terdaftar." *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 1 (2020): 25–28. <https://doi.org/10.33319/yume.v6i1.41>.

<sup>151</sup> Ndaumanu, Novaldy I., Aksi Sinurat, and Bhisu Vitus Wilhemus. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan No 46/Pid.Sus/ 2019 Pengadilan Negeri Maumere)." *Petium Law Journal* 1, no. 2023 (2024): 81–88.

Undang-undang tersebut dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai aspek pembangunan nasional yang meliputi aspek kesehatannya. DPR melalui fungsi legislasi menjamin secara tegas tentang hak warga negara untuk memperoleh kehidupan yang baik dan sehat. Undang-undang yang dibentuk mengatur tentang kehidupan bermasyarakat bebas narkoba yang wajib diikuti oleh pemerintah. Pemerintah dengan segala tindakannya, harapannya mengikuti turunan dari undang-undang yang mencerminkan aspirasi masyarakat.<sup>152</sup>

#### **Bagan 2.4 Hierarki Peraturan Pemberantasan**

##### **Narkoba di Indonesia**

**UU No. 35 Tahun  
2009 tentang  
Narkotika**

**PP No. 40 Tahun 2013  
tentang Pelaksanaan  
UU No. 35 Tahun 2009**

**Perpres No.23 Tahun  
2010 tentang Badan  
Narkotika Nasional**

**Peraturan BNN No.11  
Tahun 2014 tentang Tata  
Cara Penanganan  
Rehabilitasi bagi  
Pecandu Narkotika**

<sup>152</sup> Sakah Sumaragatha, I G Ni Luh Ginastini, and Hik  
Pecandu Narkotika.” *Journal Kompilasi Hukum*  
<https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.80>.

a, Swardika Swarnagita,  
Dalam Penanggulangan  
6, no. 2 (2021).

Sumber: UU No. 35 Tahun 2009

Pengaturan penyalahgunaan narkoba yang diatur oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengklasifikasi kelompok dalam kejahatan penyalahgunaan narkoba.<sup>153</sup> Sifatnya terbagi yaitu pelaku penyalahgunaan sebagai korban kejahatan narkoba dan pengedar narkoba sebagai pelaku kejahatan narkoba. Individu disebut penyalahguna narkoba jika menyimpan dan memiliki narkoba dengan tidak adanya hak sesuai peraturan yang berlaku. Penyalahguna narkoba dan pengedar narkoba memiliki kesamaan dalam ancaman hukuman pidana. Pasal 4a pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menjelaskan bahwa narkotika ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi. Pasal 4b menjelaskan bahwa tujuan undang-undang tersebut untuk mencegah dan menyelamatkan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Pasal 4c dan pasal 4d menjelaskan bahwa tujuan undang-undang tersebut untuk memberantas penyalahgunaan narkoba dan menyelenggarakan pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Undang-undang narkoba ini dibentuk untuk menyatakan bahwa tindakan penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan

---

<sup>153</sup> Bhuana, Ketut Wira, and Anak Agung Ngurah Wirasila. "Pengaturan Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2022): 550. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i03.p06>.

pidana dan memberikan sanksi berupa pidana dan rehabilitasi. Korban penyalahgunaan narkoba atau pihak sekitarnya memiliki kewajiban untuk melaporkan diri kepada pihak terkait, meliputi rumah sakit, puskesmas atau badan rehabilitasi. Masyarakat dalam hal pemberantasan narkoba diberikan tugas dan peran dalam mendukung pencegahan penyalahgunaan narkoba.<sup>154</sup>

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 dibentuk untuk menjalankan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Pasal 2 – Pasal 12 PP No. 40 Tahun 2013 memberikan ketentuan tentang kewajiban laporan transito (perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain), ketentuan penggantian sarana angkut dan pengemasan ulang zat narkotika. Pengangkut yang bertanggung jawab memiliki kewajiban untuk melaporkan diri beserta barangnya ke Bea Cukai untuk mencapai tujuan pengawasan lintas negara. Pasal 13 – Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 menyatakan tindakan pengelolaan narkoba berupa penyitaan, pembatasan, pengujian zat, karantina dan pemberantasan narkotika.

Prosedur tersebut dilakukan oleh penyidik yang ditugaskan sesuai peraturan yang berlaku, Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Perlindungan hukum kepada pihak yang terkait meliputi saksi, pihak pelapor, penyidik, serta pihak yang bertindak dalam pemberantasan narkoba berupa jaminan keamanan sampai kesaksian tanpa tatap muka tertuang pada Pasal 35 – Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013. Pasal 44 – Pasal 47 Peraturan

---

<sup>154</sup> Bhuana, Ketut Wira, and Anak Agung Ngurah Wirasila. "Pengaturan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2022): 550. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i03.p06>.

Pemerintah No. 40 Tahun 2013 menindaklanjuti aset untuk dirampas negara dan dikelola untuk kebutuhan rehabilitasi dan pencegahan penyalahgunaan narkoba serta intensif untuk masyarakat yang terlibat mendukung pemberantasan narkoba. Pasal 48 – Pasal 63 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 membuat ketentuan pengawasan dan pembinaan untuk memenuhi ketersediaan zat medis narkoba, sosialisasi pencegahan narkoba, rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba serta pengawasan zat narkoba.<sup>155</sup>

Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 dibentuk untuk melaksanakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 67 Ayat (3) tentang pembentuk Badan Narkotik Nasional. Badan Narkotika Nasional (BNN) berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan non-kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN memiliki tugas untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, melaksanakan tindakan rehabilitasi, mengawasi kegiatan masyarakat dalam hal pemberantasan narkoba, melakukan penelitian dan pengembangan dalam laboratorium narkoba, melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas tindakan pidana penyalahgunaan narkoba. Masyarakat dalam upaya pemerintah untuk mendukung pemberantasan penyalahgunaan narkoba, diberikan kesempatan dalam berperan mendukung pelaksanaan tugas BNN berupa kegiatan forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi.<sup>156</sup>

---

<sup>155</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009

<sup>156</sup> Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 menjelaskan tentang tata cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan narkoba. Tindakan Rehabilitasi diajukan oleh penyidik, jaksa atau hakim sesuai kapasitas wewenang masing-masing. Setelah proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan selesai, maka dilakukannya suatu asesmen pada pecandu narkoba dan dalam asesmen tersebut akan menghasilkan resolusi atau rekomendasi untuk menjadi sebuah rujukan tindakan oleh lembaga rehabilitasi. Tindakan rehabilitasi diberikan kepada tersangka untuk mencapai pelaksanaan peradilan supaya dapat berjalan dengan lancar. BNN berwenang untuk mengadakan rehabilitasi diluar proses pengadilan yang meliputi pihak penyalahgunaan narkoba yang tidak melakukan wajib lapor. Penyidik dalam melakukan rehabilitasi wajib memperhatikan pertimbangan proses peradilan dengan putusan pengadilan dan tim asesmen.<sup>157</sup>

### **2.3.2.2 Fungsi Pengawasan**

Fungsi pengawasan diseluruh negara merupakan fungsi yang lebih diutamakan dalam badan perwakilan atau lembaga legislatif. Situasi tersebut terjadi karena sistem hukum pada berbagai negara sudah cukup dalam memberikan ketentuan dan mengakomodir kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga tidak tertumpu pada tindakan prioritas legislasi. Fungsi pengawasan oleh lembaga legislatif dikategorikan berupa pengawasan atas penentuan kebijakan, pengawasan

---

<sup>157</sup> Arianto, Satriyo Bagus. "Kewenangan BNN Dalam Pemberian Rehabilitasi Pada Pecandu Narkotika." *Jurist-Diction* 4, no. 5 (2021): 2037. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i5.29832>.

atas pelaksanaan kebijakan, pengawasan atas pengeluaran dan pendapat negara, dan pengawasan atas penunjukan pejabat publik dengan metode persetujuan, penolakan atau pertimbangan. Fungsi pengawasan memiliki tiga macam pengawasan, yaitu pengawasan hukum atas tindakan kebijakan sesuai dengan hukum yang telah diatur, pengawasan administratif atas pengukuran efisiensi kinerja pemerintah, dan pengawasan politik atas pengukuran kemanfaatan.

Komisi III DPR RI adalah unit yang membidangi urusan penegakan hukum dan memiliki salah satu mitra kerja yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Komisi III DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat pada Mei 2025 bersama BNN dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan kinerja dan tindakan BNN dalam upaya memberantas narkoba. BNN RI memaparkan angka penyalahgunaan narkoba berada pada angka 1,73% atau setara 3,33 juta jiwa dari individu berusia 15-64 tahun dan mayoritas daripada pengguna narkoba adalah usia 15-49 tahun. BNN memperoleh data bahwa sirkulasi keuangan dalam transaksi jaringan narkoba di Indonesia mencapai sekitar Rp 500 triliun per tahun. Strategi BNN berfokus pada pemetaan jaringan, pengawasan sirkulasi distribusi barang, dan rekognisi wilayah rentan narkoba serta menegaskan pendekatan intelijen. Tantangan yang masih dihadapi oleh BNN adalah mulai minimnya anggaran dan koordinasi penegakan hukum lintas elemen. Komisi III DPR RI mendorong dan memberikan dukungan untuk memaksimalkan peran BNN dengan peningkatan anggaran dan memperkuat koordinasi penegakan hukum lintas lembaga.<sup>158</sup>

---

<sup>158</sup> Muzer, *RDP Bersama Komisi III DPR, BNN Ungkap Perputaran Uang Narkoba Capai RP 500 Triliun Hingga Penguatan Kelembagaan*, Indonesia Media Center,

Komisi III DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Serang, Banten pada April 2025 untuk membahas tentang isu yang menarik perhatian dan melaksanakan pengawasan terhadap penegakan hukum pada sektor narkoba. Provinsi Banten merupakan kawasan yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dan dianggap sebagai lokasi strategis dengan jalur udara, laut dan darat. Titik rawan sudah dipetakan pada rapat tersebut, dan harapannya pada beberapa waktu ke depan sudah tidak lagi wilayah yang rentan narkoba. Tantangan juga dihadapi oleh aparat penegak hukum, terlebih teknologi canggih yang digunakan oleh produsen narkoba sehingga semakin sulit untuk diawasi. DPR menekankan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas peralatan penegakan hukum dan pemberantasan narkoba, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, anggaran yang ditingkatkan dalam rangka dukungan untuk operasional dan kinerja pihak penegak hukum. Kunjungan kerja spesifik ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI untuk evaluasi berkelanjutan sehingga bisa mempermudah mencegah sirkulasi distribusi narkoba ke Indonesia.<sup>159</sup>

Upaya DPR RI melalui Komisi III menjalankan fungsi pengawasan dalam memberantas narkoba menjelang tahun baru 2025. Komisi III DPR RI mendesak Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat

---

diakses dalam <https://www.indonesiamediacenter.com/2025/05/rdp-bersama-komisi-iii-dpr-bnn-ungkap.html> (14/05/2025,19:08 WIB)

<sup>159</sup> Yasmin, *Banten Jadi Pintu Masuk Narkoba, Komisi III Desak Penindakan Tegas Titik Rawan*, EMedia DPR RI, diakses dalam <https://emedia.dpr.go.id/2025/05/04/banten-jadi-pintu-masuk-narkoba-komisi-iii-desak-penindakan-tegas-titik-rawan/> (14/05/2025,19:28 WIB)

untuk memberikan tindakan dan prosedur yang tegas bagi pengedar narkoba. Tindakan tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pesta miras dan narkoba yang memberikan peluang untuk mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Komisi III DPR RI menaruh harapan kepada Kepolisian untuk menindak tegas atas transaksi narkoba yang terjadi dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat juga didorong untuk meningkatkan program pencegahan melalui sosialisasi yang optimal dan efektif terhadap masyarakat.<sup>160</sup>



---

<sup>160</sup> Komisi III DPR RI, *Jelang Akhir Tahun Marak Pesta Miras, Kepolisian dan BNNP Jabar Harus Tindak Tegas*, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI, <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/53441/t/Jelang+Akhir+Tahun+Marak+Pesta+Miras%2C+Kepolisian+dan+BNNP+Jabar+Harus+Tindak+Tegas>, (14/05/2025, 19:39 WIB)